

Jakarta, 15 Juli 2016

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Perihal :

**Permohonan Keberatan Hak Uji Materil
Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di
Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar**

Terhadap

**Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun
2009)**

**Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara No. 69 Tahun 2008)**

**Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No.
144 Tahun 2009)**

**Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention
on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar
Organik yang Persisten) (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009)**

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara No. 54 Tahun 1999).

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Aisyah Aldila
NIK : 3174044610950008
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang/ 06-10-1995
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Siaga II A no. 49C Pejaten Barat, Jakarta Selatan.

2. Nama : Anita Syafitri Arif
NIK : 3174044202690010
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang/ 02-02-1969
Pekerjaan : Konsultan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Soka Gg. Kertapura No, 5, Denpasar Timur, Bali

3. Nama : Catur Yudha Hariani
NIK : 3516043409700001
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/ 14-09-1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jepun Kuning, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Bali.

4. Nama : Puput TD Putra
NIK : 317410011177003
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/01- 11-1977
Pekerjaan : Pegiat Lingkungan hidup/ Direktur Eksekutif
Walhi DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H. Gaim RT 007, RW 002 Petukangan Utara,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
5. Nama : Krishna Bayumurti M Zaki
NIK : 3404071603810002
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/ 16-03 1981
Pekerjaan : Swasta/ LSM
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mancasan Indah III/8, Dero, Condong Catur,
Depok, Sleman, DI Yogyakarta
6. Nama : Asrul Hoesein
NIK : 7371110704620004
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone/ 07- 04- 1962
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. M. Muhi VIII No. 14 RT 007/ Rw 004. Kel.
Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

7. Nama : Dwi Retnastuti., S.T.
NIK : 3273275101690001
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/ 11 -01 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Griya Cempaka Arum C-5 No. 71 RT/RW
003/007 kel. Rancanumpang kec. Gedebage
8. Nama : Wahyu Widiarto
NIK : 3273151503760005
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 15- 03- 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Marga Asri VI/ F Blok C. 189 RT/RW 006/008
Kel.Gempolsari Kec. Bandung Kulon
9. Nama : Sri Wulandari
NIK : 3273205503870007
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/ 15- 03-1987
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung Sari Asri Utara II No. 2 RT/RW
004/006 Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani
10. Nama : Afifi Rachmat
NIK : 327321208700002
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/ 12 -08 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Griya Cempaka Arum M.8/57 RT/RW 003/006
Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage
11. Nama : Dadan Ramdan
NIK : 3204343009760002
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/ 30-09 1976
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kp. Cibodas RT/RW 003/003 Kel Cibodas Kec.
Solokan Jeruk
12. Nama : Can Can Widarna
NIK : 3204152409850003
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/ 24- 09-1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kp. Pasanggrahan RT/RW 003/006 Kel
pangalenga Kec. Pangalengan
13. Nama : Ira Irawati
NIK : 3204064109720009
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/01-09-1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Mars Dirgahayu No 12 A RT/RW 002/022
Kelurahan Cibeuying Kec Cimenyan
14. Nama : RR. Ga Tiwi Arsianti
NIK : 3204126901770001
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29-01-1977

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp Kota Baru Jl Melati 16 RT/RW 001/005
Kel Cangkuang Kulon Kec Dayeuh Kolot
Kabupaten Bandung

15. Nama : Yanti Kurnaeni
NIK : 3204114101870004
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 01-01-1987
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp Juntigirang RT/RW 002/011 Kel Banyusari
Kec Katapang Kabupaten Bandung.

16. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di JL Tegal Parang Utara No 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790 dan bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasarnya, dalam hal ini diwakili oleh,

Nama : Nur Hidayati
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl Sirsak No 17, RT 002 RW 004 Kelurahan
Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia

Nama : Kholisoh
Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl P Al- Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003
RW 002 Kelurahan Mampang Prapatan
Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia

Nama : Kartika

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Kavling Peratama No 63 RT 009 RW 005,
Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing,
Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta

Pekerjaan : Bendahara Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia.

17. Perkumpulan YPBB, adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jalan No 20 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong Bandung Jawa Barat dan bergerak dalam bidang pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan YBB, dalam perkara *a quo* diwakili oleh

Nama : David Sutasurya

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Komp Cidamar Permai Kav 31 RT/RW
005/001 Kelurahan Pasirkaliki
Kecamatan Cimahi Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 30-12-1970

Nama : Anilawati Nurwakhidin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Kalidam No 260/M RT 03 RW 10
Kelurahan Karang Mekar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 03-06-1982

Nama : Gun Gun Gunawan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Maragawangi VIII no 1 Rt 04 RW 13
Kelurahan Cijawura Bandung
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 07-07-1980

17. Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*), adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No 1, Komplek Pertokoan Mall Klender, Blok B-2 No 15 Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang pengembangan hukum lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*), dalam perkara *a quo* diwakili oleh

Nama : Henri Subagiyo, S.H., M.H
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rawa Denok RT 007/001
Rangkapan Jaya Baru, Pancoran
Mas , Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Direktur Eksekutif Indonesian
Center for Environmental Law
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 08-09-1980

18. Yayasan Gita Pertiwi, adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Griyan

Lama No 20 RT 1 RW 1 Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah dan bergerak dalam bidang lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a dan b Anggaran Dasar Yayasan Gita Pertiwi, dalam perkara *a quo* diwakili oleh

Nama : Rossana Dewi Rachmawati
Nik : 3311095502730001
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 24-01-1969
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Direktur Badan Usaha
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Tegalrejo RT 2 RW 2 Sondakan,
Laweyan, Surakarta

Nama : Titik Eka Sasanti
NiK : 3311095502730001
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 15-02-1973
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Direktur Program
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Perum Pandeyan Permai RT 4 RW 4
Pandeyan, Grogol, Sukoharjo

19. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Saleh Abud No 18-19 Otista Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang Advokasi Hak Atas Air, sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air, dalam perkara *a quo* diwakili oleh

Nama : Muhammad Reza
Nik : 3175101104770004

Tempat/Tanggal Lahir : Medan 11-04-1977
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Koordinator Nasional
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Taman Bunga, Blok W 8/12, 008/009,
Mekar Wangi Tanah Sareal

Nama : Sigit Karyadi Budiono
Nik : 3311121909840002
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 19-09-1984
Pekerjaan : Pelajar
Jabatan : Staf Riset
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Gambiran, 001/004, Makamhaji,
Kartasura, Sukoharjo

20. Yayasan Bali Fokus, adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gang Mandalawangi No 5 Jl. Tukad Tegalwangi, Sesetan, Denpasar Bali dan bergerak dalam bidang pelestarian dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Yayasan Bali Fokus, dalam perkara *a quo* diwakili oleh

Nama : Yuyun Yunia Ismawati
Nik : 5171015706640001
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17-06-1964
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Gang Sejahtera No 11, Jl. Tukad Irawadi,
Panjer, Denpasar

Nama : Gede Ngurah Surya Anaya
Nik : 5102080803650002
Tempat/Tanggal Lahir : Tabanan, 08-03-1965
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Bendahara
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Banjar Dinas Wongaya Kangin, Penebel,
Tabanan

Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN 1-20 secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PEMOHON.”**

PARA PEMOHON memilih domisili hukumnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang beralamat di Jalan Sidomulyo no. 26 Sukaluyu Kota Bandung, Jawa Barat, dan dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan, baik secara formil maupun materiil, atas pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (selanjutnya disebut **“Perpres 18/2016”**) (**Bukti P-1**). Dalam hal ini, permohonan keberatan diajukan terhadap:

Presiden Republik Indonesia, beralamat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Sebelum PARA PEMOHON menguraikan alasan keberatan materiil maupun formil, perkenankanlah PARA PEMOHON menguraikan secara sistematis: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*; (ii) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON.

I. Pendahuluan

Semua aktivitas manusia menghasilkan sampah, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai. Semakin tinggi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah yang dihasilkan akan menyebabkan permasalahan lingkungan, estetika, hingga kesehatan masyarakat. Kegagalan pengelolaan sampah secara komprehensif menghasilkan timbulan sampah dengan volume yang besar, baik di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah maupun yang berserakan di lingkungan sekitar. Mengelola sampah dengan volume besar ini memerlukan tempat yang luas dan biaya yang besar, sementara mengurainya melalui proses alam memerlukan waktu yang lama.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah telah memberikan kerangka hukum pengelolaan sampah yang dikehendaki rakyat Indonesia. Belajar dari kegagalan pengelolaan sampah Indonesia di masa lampau, pada tahun 2008 para pembuat Undang-Undang secara eksplisit mencantumkan kehendak mereka akan adanya “paradigma baru” pengelolaan sampah yang komprehensif sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan tidak hanya bertumpu pada pendekatan akhir. Paradigma baru ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah yang “ramah lingkungan” dan berorientasi pada kesehatan publik. Jika ditaati dengan baik, kerangka ini menghindarkan penyelenggara negara melakukan manajemen pengelolaan sampah yang tidak tepat, yang justru dapat memperlambat perbaikan pengelolaan sampah serta berujung pada pemborosan anggaran.

Ironisnya, saat ini TERMOHON justru mengundang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (selanjutnya disebut sebagai “**Objek Permohonan**”) (**Bukti P-1**). Peraturan ini tidak hanya mengembalikan paradigma pengelolaan sampah ke “paradigma lama” yang hanya

berorientasi proses akhir, namun juga menabrak berbagai prioritas pengelolaan sampah yang dimandatkan perundang-undangan pengelolaan sampah. Tanpa peta jalan pengelolaan sampah yang komprehensif, serta dengan begitu banyak mandat Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang masih gagal dilaksanakan, TERMOHON justru memilih melakukan percepatan terhadap *metode* pengelolaan sampah yang beresiko tinggi bagi lingkungan dan kesehatan publik, tidak efisien dari segi ekonomi, dipertanyakan kelayakan teknisnya serta belum disiapkan perangkat perlindungan dampaknya. Percepatan ini juga menabrak berbagai komitmen internasional pemerintah serta mengabaikan norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lain, khususnya lingkungan hidup dan pembangunan.

Kasat mata, tujuan TERMOHON mulia: diversifikasi energi dan peningkatan kualitas lingkungan. Sayangnya, tanpa studi yang cermat, TERMOHON gagal memprediksi konsekuensi dari pengundangan Objek Permohonan ini yang justru akan menghambat pencapaian kedua tujuan tersebut dalam jangka panjang dan memberikan pekerjaan rumah yang jauh lebih sulit bagi generasi mendatang. Di saat negara-negara maju telah bergerak menjauhi insinerator dan penggunaan teknologi termal dalam konversi sampah menjadi energi, Indonesia malah mempercepat pembangunan tujuh insinerator berskala besar. Padahal, terdapat alternatif lain dengan dampak yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan publik, yang sayangnya tidak dipertimbangkan oleh TERMOHON.

Mengutip Paul Connett Ph.D., salah satu ahli kimia lingkungan dan toksikologi yang turut prihatin terhadap pengesahan Objek Permohonan (**Bukti P-2**), *“Alih-alih mempercepat rencana yang sangat beresiko ini, Indonesia seharusnya maju dengan sangat hati-hati. Mereka seharusnya mempelajari permasalahan ini dengan berhati-hati dan mencari masukan dari para ahli yang sepenuhnya tidak terafiliasi dengan industri insinerator. Mereka harus menargetkan untuk memiliki rencana alternatif dengan harga penuh (sebagaimana saya uraikan dalam Lampiran B) untuk dibandingkan secara berdampingan dengan rencana insinerator ini. Dalam pandangan saya, jika dilakukan dengan baik, rencana alternative ini akan*

mengalahkan rencana incinerator dalam setiap aspek: ekonomi, sosial dan lingkungan dan akan menggerakkan Indonesia sesuai dengan jalan menuju keberlanjutan.”

Keprihatinan inilah yang mendorong PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuannya hanya satu: **menyelamatkan bangsa ini dari bencana kesehatan dan krisis lingkungan hidup yang tidak terpuhkan di masa mendatang.**

PARA PEMOHON tidak datang untuk menghambat pembangunan. PARA PEMOHON tidak datang dengan praduga bahwa TERMOHON memiliki niat buruk untuk merugikan lingkungan hidup, kesehatan publik atau keuangan negara. PARA PEMOHON datang untuk mengingatkan bahwa telah terlalu sering bencana kesehatan dan ekologi bukan disebabkan oleh niat untuk mencemari atau merusak, melainkan karena pertimbangan yang kurang menyeluruh, cermat dan hati-hati dalam memecahkan permasalahan masa kini. PARA PEMOHON juga ingin mengingatkan berbagai komitmen internasional yang mengikat bangsa ini, norma-norma perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap rakyat, serta berbagai studi dalam lingkup nasional yang telah memberikan pertimbangan ilmiah bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

PARA PEMOHON percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menentukan masa depan bumi Pertiwi generasi penerus bangsa Indonesia. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya: apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan jangka pendek generasi pendahulunya; ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa keadilan ekologis juga merupakan hak mereka.

II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

II.A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang untuk Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P-3**) bahwa:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa ketentuan pasal 24 A ayat 1 (satu) UUD 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) kewenangan uji materil peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang oleh Mahkamah Agung, bahwa:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
3. Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 24 A ayat 1 (satu) UUD 1945 tersebut diatas melalui ketentuan pasal 20 ayat 2 (dua) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**Bukti P-**

4) menuangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebut yang salah satu diantaranya yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang : b menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang.”

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3316) dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4359) (**Bukti P-5**), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958), menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, bahwa:

“(1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada Undang-Undang mengenai sah atau tidak nya suatu peraturan atau bertentangan tidak nya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang-Undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.”

II.B. Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-Undang di Bawah Undang-Undang

5. Bahwa Objek Permohonan adalah Peraturan Presiden, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pembentukan Per-UU**”) (**Bukti P-6**) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dengan hierarki di bawah undang-undang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundang-undangan:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;***
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan demikian Objek Permohonan tepat merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

6. Bahwa batu uji yang didalilkan PARA PEMOHON merupakan Undang-Undang, dan dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas.

III. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum PARA PEMOHON Keberatan Hak Uji Materiil

7. Bahwa Pasal 1 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Hak Uji Materiil) (**Bukti P-7**) mengatur definisi dari PEMOHON keberatan, yakni:

“kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.”

8. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung (**Bukti P-5**) mengatur subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:
 - a. Pihak yang **menganggap haknya dirugikan** oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - b. Pihak tersebut merupakan:
 - i. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - ii. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; atau
 - iii. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

9. Bahwa berdasarkan dua dasar hukum di atas maka yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan uji materiil dan uji formil di Mahkamah Agung adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau kelompok masyarakat (adat atau non adat) dan/atau badan hukum publik atau privat yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
10. Bahwa PARA PEMOHON keberatan dalam permohonan ini terdiri dari perseorangan dan juga badan hukum privat. PARA PEMOHON perseorangan ini telah memenuhi klasifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana terbukti melalui bukti identitas Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan di atas;
11. Bahwa PARA PEMOHON badan hukum dalam permohonan ini juga memenuhi klasifikasi badan hukum privat sebagaimana terbukti dalam daftar di bawah ini:
 - a. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. (**Bukti P-8**). Yayasan Walhi beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan 12790;
 - b. Yayasan Balifokus, dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH (**Bukti P-9**). Yayasan Balifokus beralamat di Gang Mandalawangi No 5 Jalan Tukad Tegalwangi, Sasetan, Denpasar;
 - c. Yayasan Gita Pertiwi, dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris Sunarto (**Bukti P-10**) dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU 03112.50.10.2014. Yayasan Gita Pertiwi beralamat di Griyan Lama No 20 RT 1 RW 1, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
 - d. Perkumpulan YPBB, dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris Nanny Wiarni Warmana, S.H. (**Bukti P-11**). Perkumpulan YPBB beralamat di Jl. Jalak No 20 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung.

- e. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, dengan akta pendirian yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. (**Bukti P-12**) dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU_3117.AH.01.02 Tahun 2008. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air beralamat di Jl. Saleh Abud No 18-19 Otista, Jakarta Timur.
 - f. Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environmental Law) dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H. dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 (**Bukti P-13**). Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environmental Law) beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No 1 Komplek Pertokoan Mall Klender, Blok B-2 No 15, Jakarta Timur.
12. Bahwa berdasarkan pada pemaparan bukti-bukti identitas Pemohon perseorangan dan juga bukti-bukti pengesahan badan hukum Pemohon lembaga maka PARA PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 Ayat (2) angka 2 UU MA dan Pasal 1 ayat (4) Perma Hak Uji Materiil;

III.A. Kepentingan Hukum PARA PEMOHON

13. Bahwa PARA PEMOHON perseorangan WNI memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diakui dan dijamin di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:
- “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

14. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipertegas juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan:
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
15. Bahwa diberlakukannya objek permohonan telah merugikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat PARA PEMOHON dikarenakan adanya risiko pencemaran udara yang inheren di dalam kegiatan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa);
16. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak yang berpotensi terdampak oleh risiko pencemaran udara dari kegiatan PLTSa tersebut. PARA PEMOHON memiliki keterkaitan yang erat dengan risiko pencemaran udara kegiatan PLTSa sebagaimana terlihat di dalam uraian di bawah ini:
 - a. Aisyah Aldila (**PEMOHON I**): PEMOHON I merupakan warga kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu lokasi percepatan pembangunan PLTSa teknologi termal. PEMOHON I khawatir bahwa rencana pembangunan PLTSa teknologi termal akan merugikan kesehatan PEMOHON I. Dengan demikian, Objek Sengketa melanggar hak PEMOHON I atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - b. Anita Syafitri Arif (**PEMOHON II**): PEMOHON II merupakan warga kota Denpasar, Bali, yang berkegiatan sehari-hari di Kota Denpasar. Sekalipun bukan merupakan kota percepatan PLTSa dalam Objek Permohonan, PEMOHON II khawatir haknya atas lingkungan hidup yang sehat terlanggar, terutama terkait dengan pencemar organik yang persisten yang dapat menyebar melewati batas administratif. Selain itu, PEMOHON II juga merasa haknya dalam mendapatkan pelayanan sampah yang baik terlanggar,

karena dengan pembangunan PLTSa di 7 (tujuh) kota ini akan memungkinkan pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya.

- c. Catur Yudha Hariani (**PEMOHON III**): PEMOHON III merupakan pegiat lingkungan sejak tahun 1990 dan aktif di PPLH Bali mulai bergerak dibidang isu sampah sejak tahun 1997 di Bali. PEMOHON III mengembangkan program pemberdayaan masyarakat mandiri kelola sampah dimulai dari kawasan desa Sanur bersifat komunal. Terbukti metode pengelolaan dari sumber sampah/desentralisasi sekarang dikembangkan di desa-desa lain di kota Denpasar dan sekitarnya tanpa ada pembakaran. Upaya pengelolaan dengan komposting, biogas, pakan ternak dan dibangunnya bank-bank sampah sudah sesuai dengan amanat UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. PEMOHON III juga aktif mengampanyekan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang sudah mulai massif kepada masyarakat. Oleh karena itu, PEMOHON III merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan.
- d. Puput T.D. Putra (**PEMOHON IV**): PEMOHON IV merupakan aktivis lingkungan dan saat ini menjabat sebagai ketua di WALHI DKI Jakarta telah aktif mengadvokasi pengelolaan sampah sejak tahun 2006. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya TPST Bojong di Kab. Bogor, meneliti volume sampah di Jakarta, meneliti limbah padat B3 rumah sakit di Jakarta dan menolak rencana pembangunan insinerator di Jakarta (Sunter) bersama dengan WALHI DKI Jakarta. PEMOHON IV meyakini pengundangan Objek Permohonan akan memperberat usahanya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, mengancam hak pribadinya atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat, dan menyebabkan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi terlanggar.

- e. Krishna Bayumurti M. Zaki (**PEMOHON V**): PEMOHON V merupakan warga Kabupaten Sleman, DIY yang menetap di Bali sejak tahun 2010. PEMOHON merasa khawatir, bahwa pembangunan PLTSa ini akan mengancam hak untuk hidup sehat di lingkungan yang bebas pencemar, yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia, sekalipun tidak berdampak bagi kesehatan pribadinya. PEMOHON V juga merasa hak atas informasi dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan telah terlanggar dengan pengundangan Objek Permohonan yang sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepadanya. Sekalipun Objek Permohonan tidak secara langsung berdampak terhadap wilayah tempat tinggalnya, PEMOHON V khawatir Objek Permohonan akan menjadi awal menjamurnya pembangunan PLTSa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tempat tinggalnya.
- f. Asroel Hoesin (**PEMOHON VI**): PEMOHON VI merupakan warga DKI Jakarta, yang juga pemerhati dan penggiat kelola sampah dan telah melakukan berbagai kegiatan dan usaha untuk mengadvokasi regulasi sampah dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam tata kelola sampah. Dengan pengundangan Objek Permohonan, selain PEMOHON VI merasa hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya terlanggar, ia juga merasa Objek Permohonan menyebabkan usahanya mengedukasi dan melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan menjadi sia-sia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PEMOHON VI merasa haknya untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan terlanggar, dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dilanggar oleh Objek Permohonan. Oleh karena itu, PEMOHON VI benar berkepentingan terhadap Objek Permohonan.
- g. Dwi Retnastuti (**PEMOHON VII**): PEMOHON VII merupakan aktivis lingkungan yang secara khusus menginisiasi berbagai kegiatan pengelolaan

sampah yang baik, dengan mengedepankan pengomposan dan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai tempat, antara lain di Labuan Bajo, Kupang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta sejak tahun 2004. PEMOHON VII juga merupakan warga Kota Bandung yang bertempat tinggal di Griya Cempaka Arum, 300 meter dari lokasi PLTSa yang direncanakan pada tahun 2007. Sejak mengetahui rencana pembangunan PLTSa di dekat rumahnya pada tahun 2006, PEMOHON VII aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah dengan cara non-termal/tidak bakar. PEMOHON VII berkepentingan terhadap pembangunan PLTSa di dekat rumahnya terutama terkait dengan pencemaran udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatannya dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang berumur 11 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan) yang masih tinggal bersamanya. PEMOHON VII juga khawatir dengan ketersediaan air di rumahnya jika PLTSa dibangun, mengingat PLTSa merupakan teknologi yang membutuhkan sangat banyak air. Dengan pengundangan Objek Permohonan yang salah satunya melakukan percepatan PLTSa di Kota Bandung, PEMOHON VII menganggap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak partisipasinya dalam pengelolaan sampah terlanggar;

- h. Wahyu Widiarto (**PEMOHON VIII**): PEMOHON VIII merupakan aktivis lingkungan dan anggota WALHI Jawa Barat yang aktif mengadvokasi pengelolaan sampah yang baik sejak tahun 2006 hingga sekarang. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya PLTSa Gedebage di Kota Bandung bersama dengan WALHI Jawa Barat karena tidak ada pelibatan sama sekali terhadap dirinya sebagai warga Kota Bandung untuk berpartisipasi menentukan kebijakan pengelolaan sampah. PEMOHON VIII merupakan warga Kota Bandung dan telah tinggal di Kota Bandung sejak tahun 2005 dan secara sadar memilih bertempat tinggal di Bandung, salah satunya karena kualitas lingkungan Kota Bandung yang baik, termasuk kualitas udara yang masih baik. PEMOHON VIII merupakan ayah dari seorang anak perempuan

yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan PEMOHON VIII berkepentingan agar anaknya memiliki lingkungan tumbuh kembang yang baik. PEMOHON VIII telah berinvestasi membeli rumah di Bandung, dan PEMOHON VIII khawatir akan dampak pencemaran udara dan kesehatan jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh PLTSa. PEMOHON VIII tidak diinformasikan mengenai potensi dampak yang ditimbulkan teknologi ini dalam hal pencemaran udara, termasuk kemungkinan penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Bandung secara umum.

- i. Sri Wulandari (**PEMOHON IX**): PEMOHON IX merupakan warga Kota Bandung dan sejak lahir tinggal di Kota Bandung. PEMOHON IX yang bertempat tinggal di kawasan Antapani yang berjarak 7,4 Km dari tempat di mana PLTSa teknologi termal akan dibangun. PEMOHON IX sangat berkeberatan dengan pembangunan PLTSa teknologi termal yang sangat merugikan terutama akan berdampak bagi kesehatan PEMOHON IX dan keluarganya, serta terhadap nilai ekonomi dari rumah PEMOHON IX yang PEMOHON IX investasikan untuk jangka panjang. PEMOHON IX mengkhawatirkan asap dari PLTSa teknologi termal bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. Hal ini melanggar hak PEMOHON IX atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak PEMOHON IX untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, karena pengelolaan sampah itu banyak cara yang lebih baik selain dibakar seperti didaur ulang atau sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos tanpa harus dibakar. Terlebih, PEMOHON IX belum memiliki anak dan PEMOHON IX memiliki orang tua yang sudah tua, sehingga PEMOHON IX sangat merasa khawatir dengan diundangkannya Objek Permohonan.
- j. Afifi Rachmat (**PEMOHON X**): Merupakan penduduk Kota Bandung yang bertempat tinggal di dekat Gedebage, salah satu lokasi di mana PLTSa kemungkinan didirikan. PEMOHON X secara konsisten melakukan upaya-

upaya pengurangan dan pengelolaan sampah dengan *composting* dan 3R, dan dengan diundangkannya Objek Permohonan merasa haknya atas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar. PEMOHON X juga merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlanggar dengan dipercepatnya pembangunan PLTSa teknologi termal dengan berbagai kemudahan non-perizinan bidang lingkungan hidup, yang mengancam kesehatan jangka pendek maupun jangka panjangnya sebagai warga yang akan terdampak langsung pencemaran dari PLTSa teknologi termal.

- k. Dadan Ramdan (**PEMOHON XI**): PEMOHON XI merupakan aktivis lingkungan hidup yang aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan Jawa Barat. PEMOHON XI terlibat dalam penolakan pembangunan PTLSa Gedebage selama 8 (delapan) tahun, dan bertempat tinggal serta berkegiatan di Kota Bandung. PEMOHON XI merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan akan terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan, yang juga akan semakin menjauhkan tujuan kerja keras PEMOHON XI selama bertahun-tahun untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, PEMOHON XI merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan di Kota Bandung. Sebagai aktivis lingkungan, PEMOHON XI meyakini dampak kesehatan jangka panjang yang akan diakibatkan PLTSa teknologi termal.
- l. Can Can Widarna (**PEMOHON XII**): PEMOHON XII merupakan salah satu anggota Perkumpulan YPBB yang sudah turut aktif untuk mengkampanyekan agenda *Zero Waste* dan salah satu anggota Pecinta alam LACAK (Lintas Alam Cakrawala). PEMOHON XII juga merupakan warga dan bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. PEMOHON XII sangat meyakini dengan pembangunan PLTSa yang sangat merugikan dan berdampak bagi kesehatan lingkungan sekitar karena asap yang akan

ditimbulkan dari pembakaran PLTSa. Asap tersebut bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker, dan dengan demikian PEMOHON XII merasa pengundangan Objek Permohonan melanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta haknya atas kesehatan.

- m. Ira Irawati (**PEMOHON XIII**): PEMOHON XIII merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. PEMOHON XIII merasa haknya atas lingkungan hidup yang sehat terancam dengan pembangunan PLTSa teknologi termal. Sebagai warga Bandung, PEMOHON XIII menyadari bahwa dirinya merupakan populasi yang rentan terkena dampak pencemaran dari PLTSa teknologi termal.
- n. RR GA Tiwi Arsianti (**PEMOHON XIV**): PEMOHON XIV merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. PEMOHON XIV sangat paham mengenai ancaman pencemaran udara beracun dari PLTSa teknologi termal, utamanya dari bahaya asap yang bersifat karsinogen. PEMOHON XIV memiliki satu anak yang memiliki masa depan dan tidak ingin anak PEMOHON XIV terkena dampak dari asap pembakaran PLTSa. PEMOHON XIV merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin tidak hanya untuk generasi masa kini, namun juga anak dan cucunya, terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan.
- o. Yanti Kurnaeni (**PEMOHON XV**): PEMOHON XV menyukai proses berinteraksi dengan alam dan menyempatkan waktunya untuk menjadi staf keuangan paruh waktu YPBB di sela-sela kesibukan mengurus anak lelakinya. YPBB merupakan salah satu lembaga yang sejak tahun 2005 mengkampanyekan gaya hidup *Zero Waste* sejak awal tahun 2014. Aktivitas pengurangan sampah telah dilakukan di rumah sebagai bentuk tanggung jawab PEMOHON XV terhadap sampah yang dihasilkan. Hal tersebut mulai dilakukan PEMOHON XV seiring dengan banyak pengalamannya

berinteraksi dengan program-program kampanye *Zero Waste* di YPBB. PEMOHON XV dan keluarganya ingin bisa tinggal di lingkungan yang nyaman serta bebas racun. Hal ini justru bertolak belakang rencana pembangunan insinerator yang akan dibangun di area Kota Bandung. Meskipun PEMOHON XV bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, tetapi berbagai aktifitasnya bersama YPBB banyak dilakukan di area Kota Bandung. Artinya besar kemungkinan berbagai dampak racun yang akan dilepaskan oleh insinerator, baik yang berupa gas ataupun padatan dikhawatirkan akan mengakibatkan resiko kesehatan yang serius, termasuk kanker, gangguan reproduksi dan gangguan perkembangan PEMOHON XV beserta keluarganya.

17. Bahwa PARA PEMOHON BADAN HUKUM juga memiliki kepentingan hukum terhadap diberlakukannya Objek Permohonan. PARA PEMOHON BADAN HUKUM memiliki rekam jejak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam bidang pengelolaan persampahan, sebagaimana terlihat dalam uraian di bawah ini:

a. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)** organisasi nirlaba yang berstatus hukum "Yayasan". Selanjutnya disebut sebagai "Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" yang disingkat dengan WALHI.

17.1. Bahwa sejak awal berdirinya pada tanggal 15 Oktober 1980 hingga sekarang, WALHI tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia.

17.2. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris, tanggal 10 Maret 1983, Nomor: 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Erwal Gwang, S.H., dan untuk keperluan itu sudah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 September 1983, Nomor: 438/83 juncto Akta tanggal 17 Juli 2002, Nomor: 1 dan terakhir susunan Pengurus yayasan diubah dengan Akta tanggal 13 Mei 2005, Nomor: 1, kedua akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (**Bukti P-8A**)

- 17.3. Bahwa demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka Pengurus yayasan melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan WALHI dengan Undang-Undang Yayasan baru.
- 17.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2007, Anggaran Dasar WALHI diubah dan disesuaikan lagi, dan dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., Akte Nomor: 05 (**Bukti P-8B**). Untuk keperluan itu, Pengurus Yayasan WALHI sudah mendaftarkan Akte dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sudah berstatus badan hukum "Yayasan" (*Vide*; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007). (**Bukti P-8C**);
- 17.4. Bahwa oleh karena itu pula, WALHI sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan) daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI.
- 17.5. Bahwa dengan demikian WALHI sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WALHI Daerah. Begitu pula WALHI Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan

kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian WALHI sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia.

17.6. Bahwa organisasi lingkungan, *in casu* WALHI, sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (***judicial review***). Hal ini secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor *juncto* 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 92 Undang-Undang dimaksud menyebutkan :

*Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (***judicial review***) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*

Ayat (2): Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Ayat (3): Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/ hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

Pasal 92 ayat (3) huruf a, b dan c, sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

17.7. Bahwa Badan Hukum suatu organisasi adalah pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk keperluan itu WALHI sudah mendaftarkan diri/organisasinya sebagaimana mestinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007), dengan bentuk badan hukum Yayasan;

17.8. Begitu pula, di Dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, Pasal 5 angka 2 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah *“Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”*

Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan dimaksud, adalah *“Pengembangan program LSM di dalam*

- a) menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya;*
- b) mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;*
- c) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas”*

Dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, PEMOHON secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak saat berdiri pada tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal Standing*) WALHI selaku PEMOHON dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. **Yayasan Gita Pertiwi**

- 17.9. Bahwa yayasan Gita Pertiwi adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbadan hukum Yayasan;
- 17.10. Bahwa PEMOHON berdiri berdasarkan Akta Notaris nomor: 89 tertanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Sunaryo di Kota Surakarta (**Bukti P-10**);
- 17.11. Bahwa tujuan organisasi ini dibentuk berdasarkan Akta Nomor: 89 dalam pasal 3 menyebutkan : “*untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :*”
- a. *Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan sekolah luar biasa, pendidikan non formal seperti kursus ketrampilan dan kelompok bermain, menyelenggarakan pendidikan formal dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga;*
 - b. *Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendidikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, penanggulangan bencana alam lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.*
- 17.12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi;

c. Yayasan Bali Fokus

- 17.13. Bahwa Yayasan Bali Fokus adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbentuk badan hukum yayasan. Berdasarkan Akta Nomor: 8 tanggal 14 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta Propinsi Bali (**Bukti P-9**);
- 17.14. Bahwa guna mencapai tujuan tersebut Yayasan Bali Fokus dalam pasal 4 menyatakan “*maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah : menjadi suatu organisasi sosial yang berorientasi pada hasil dengan pandangan jangka panjang untuk memelihara lingkungan sebagai satu kesatuan ekologi melalui kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan.*”
- 17.15. Bahwa dilihat uraian di atas, maka kedudukan dan kepentingan hukum Yayasan Bali Fokus telah sesuai dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

**d. Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia
(*Indonesian Center for Environmental Law*)**

- 17.16. Bahwa Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia adalah organisasi masyarakat yang berbentuk hukum Yayasan, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan menurut akta pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H. (**Bukti P-13A**) dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 (**Bukti P-13B**);
- 17.17. Bahwa maksud dibentuknya Yayasan adalah “*terwujudnya sistem hukum dan tata kelola lingkungan (Environmental Governance), yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan.*”

- 17.18. Adapun tujuan dibentuknya Yayasan adalah:
- a. *“Melakukan kajian, riset dan advokasi dalam rangka pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan.*
 - b. *Melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas ornop, kelompok elemen masyarakat sipil dalam melakukan pembaruan dan penegakan hukum lingkungan yang responsip.*
 - c. *Melakukan dukungan pemberdayaan kelompok korban dan/atau potensial menjadi korban untuk dapat memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.”*
- 17.19. Bahwa dari uraian tersebut diatas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

e. Perkumpulan YPBB

- 17.20. Bahwa perkumpulan YPPB adalah organisasi masyarakat yang berbentuk hukum perkumpulan yang didirikan menurut akta nomor 4 tanggal 10 oktober tahun 2013 yang dibuat oleh notaris Nanny Wiarni Warmana di Kota Bandung (**Bukti P-11**);
- 17.21. Bahwa perkumpulan YPPB dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 *“perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan agar umat manusia memiliki kualitas hidup yang tinggi dalam kehidupan yang selaras dengan alam, bidang kegiatan perkumpulam pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. Sedangkan dalam pasal 5 dinyatakan : untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maksud dan tujuam perkumpulan, yaitu dengan membantu dan mendukung masyarakat dalam memahami menerapkan sesuatu gaya hidup*

organis dan mencapai kualitas hidup yang tinggi melalui gaya hidup ramah lingkungan”;

- 17.22. Bahwa dilihat uraian di atas, maka kedudukan dan kepentingan hukum Perkumpulan YPPB telah sesuai dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

f. Yayasan Kruha (Koalisi Hak Rakyat Atas Air)

- 17.23. Bahwa Yayasan Kruha adalah organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 05 tertanggal 26 Juni 2008 oleh Notaris Arman Lany, berbentuk badan hukum Yayasan (**Bukti P-12**).
- 17.24. Yayasan Kruha telah didaftarkan dan disahkan sebagai organisasi berbentuk Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrai Hukum umum berdasarkan surat keputusan nomor : AHU-3117.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008. Yang mengesahkan akta pendirian Yayasan Kruha berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 13 Mei 2008 dan Akta Nomor 05 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH;
- 17.25. Bahwa untuk mencapai kegiatan yayasan dalam akta, pasal 3 akta nomor 5, menyatakan : “di bidang sosial antara lain lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding. Di bidang kemanusiaan meliputi memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.”
- 17.26. Bahwa dari uraian tersebut diatas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

IV. Pokok Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil

18. Bahwa Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung (**Bukti P-5**) menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

...

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
- 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
- 3. Hal-hal yang diminta untuk diputus”*

19. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PEMOHON mendalilkan bahwa beberapa muatan ayat, pasal dan bagian dalam Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (selanjutnya disebut “uji materiil”)

IV.A. Alasan-alasan Uji Materiil

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung, maka setidaknya PARA PEMOHON harus memberikan uraian yang menggambarkan pertentangan antara muatan ayat, pasal dan bagian dalam Objek Permohonan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi;
21. Adapun alasan uji materiil yang diajukan PARA PEMOHON dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- A. Bagian terkait “Percepatan” dalam Objek Permohonan bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- B. Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan teknologi termal dalam Objek Permohonan bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah dan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- C. Keberadaan Objek Permohonan menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik yang Persisten dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- D. Bagian terkait “Percepatan” dalam Objek Permohonan merupakan penyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara;
- E. Pengundangan Objek Permohonan dilakukan tanpa mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, khususnya “dapat dilaksanakan” dan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut mengenai masing-masing alasan:

A. Bagian “Percepatan” yang dimaksud dalam Objek Permohonan bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A.1 Objek Permohonan memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi PLTSa bersamaan secara paralel dengan pengurusan Izin Lingkungan

22. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140) (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) **(Bukti P-14)** telah menetapkan kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup, salah satunya dengan menggunakan berbagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
23. Bahwa instrumen pencegahan di dalam UU PPLH meliputi berbagai jenis, dimulai dari instrumen pencegahan pada tingkat kebijakan, rencana, dan program pemerintah dan juga pada tingkat proyek usaha dan/atau kegiatan. Instrumen pencegahan pada tingkat proyek usaha dan/atau kegiatan utamanya terletak pada Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
24. Bahwa antara Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdapat keterkaitan satu sama lain dan memiliki peran masing-masing dalam kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup. Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan suatu rangkaian yang menjadi persyaratan bagi diterbitkannya suatu izin usaha dan/atau kegiatan;
25. Bahwa Amdal/UKL-UPL merupakan instrumen pencegahan untuk menilai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana proyek usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana

proyek usaha dan/atau kegiatan tersebut, barulah izin lingkungan dapat dikeluarkan (atau tidak dikeluarkan dalam artian ditolak jika ternyata Amdal menyatakan usaha dan/atau kegiatan tidak layak lingkungan hidup) untuk berikutnya menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

26. Bahwa keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan, misalnya, bisa dilihat berdasarkan Pasal 31 UU PPLH yang berbunyi: “ Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
27. Bahwa keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan bisa juga dilihat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Selanjutnya lihat juga ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.” Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPLH diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 111 ayat (1) UU PPLH;
28. Bahwa izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan penilaian Amdal/UKL-UPL pada akhirnya menjadi persyaratan untuk diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”;
29. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil angka 22 s/d dalil angka 28 di atas, dapat dilihat keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan dan juga dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Amdal/UKL-UPL berperan sebagai

instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam suatu rencana proyek. Selanjutnya Izin Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Amdal berperan sebagai instrumen pencegahan melalui pendekatan Atur dan Awasi (*Command and Control*). Pendekatan Atur dan Awasi melalui Izin Lingkungan dapat dilakukan dengan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha di dalam Izin Lingkungan. Terlihat jelas upaya pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui alur Amdal/UKL-UPL lalu Izin Lingkungan hingga penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan;

30. Bahwa istilah percepatan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan mengatur, “Badan Usaha Milik Daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk **diberikan kemudahan percepatan izin investasi langsung konstruksi, dimana kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.**” (Bukti P-1);

31. Bahwa pasal tersebut bermakna; diperbolehkannya pelaksanaan konstruksi PLTSa oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa didahului dengan diterbitkannya izin lingkungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengenai izin lingkungan di dalam UU PPLH, sebagaimana diuraikan di atas ;

32. Bahwa teks UU PPLH telah **jelas** bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan telah didukung oleh Pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Asep Warlan Yusuf, yang dalam responnya terhadap pertanyaan PEMOHON, “Berdasarkan UU PPLH dan UU Jasa Konstruksi, apakah pelaku usaha dan/atau kegiatan diperbolehkan memulai konstruksi proyek *sebelum* mendapatkan Izin Lingkungan?” (Bukti P-15) menyatakan,
“*Ini sudah eksplisit tidak diperbolehkan. Karena dalam pasal 40 UU PPLH sudah dirumuskan sequence, dan diancam pidana dalam pasal 109 UU PPLH,*

“dalam hal izin usaha tidak ada izin lingkungannya, dipidana.” Ini logika yang sederhana, tidak boleh paralel, tapi harus berseri. Pasal ini memang bertentangan dengan Undang-Undang.”

Lebih jauh, Ahli menyatakan bahwa sudah jelas bahwa Pemerintah tidak diperbolehkan mengundang ketentuan yang mengizinkan konstruksi dimulai bersamaan dengan proses pembuatan Izin Lingkungan.

33. Bahwa makna *kedua* dari Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan adalah konstruksi bangunan fisik dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan. Setelah izin lingkungan diterbitkan, izin usaha dan/atau kegiatan baru diterbitkan. Berarti pelaku usaha dan/atau kegiatan memulai konstruksi tanpa memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
34. Bahwa menurut W.F. Prins “Izin diartikan memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula” begitu pula Bagir Manan menjelaskan bahwa “izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.” Dari penjelasan dua pakar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut sesungguhnya dilarang, akan tetapi karena ada izin dari penguasa maka kegiatan tersebut menjadi diperbolehkan. Hal tersebut tentu saja dengan berbagai ketentuan yang sifatnya limitative, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Sehingga secara konsep izin seharusnya diberikan sebelum usaha dan/atau kegiatan berjalan. Oleh karena itu obyek permohonan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu UU PLH serta meningkari prinsip-prinsip pokok dari hukum perizinan.

A.2 Objek Permohonan menempatkan penerbit izin lingkungan dan penerbit izin usaha dan/atau kegiatan serta pelaku usaha dan/atau kegiatan ke dalam posisi terancam oleh sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan penerbitan izin lingkungan

35. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU PPLH menyatakan, “Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” penjelasan dari Pasal *a quo* menyatakan, “Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.”;
36. Bahwa berdasarkan ketentuan beserta penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari izin usaha dan/atau kegiatan meliputi tahap konstruksi bangunan fisik proyek hingga dimulainya usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan pada ruang lingkup izin usaha dan/atau kegiatan tersebut, berarti dalam konteks usaha dan/atau kegiatan PLTSa, izin usaha dan/atau kegiatan PLTSa wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebelum dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa. Izin usaha dan/atau kegiatan wajib dimiliki bukan hanya ketika akan dimulainya produksi listrik melalui pembakaran sampah melainkan sudah sejak sebelum dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa;
37. Bahwa pada pokoknya, Pasal 40 ayat (1) UU PPLH menjelaskan tidak diperbolehkan sebuah usaha dan/atau kegiatan, termasuk tahapan konstruksi bangunan fisik, sebelum pelaksana usaha dan/atau kegiatan memiliki izin lingkungan dan juga izin usaha dan/atau kegiatan;
38. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil di atas, Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan PLTSa memulai konstruksi bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin lingkungan.

Ketentuan tersebut memunculkan dua makna: *Pertama*, izin usaha dan/atau kegiatan untuk PLTSa diterbitkan sebelum izin lingkungan diterbitkan sebagai dasar dilakukannya konstruksi bangunan fisik PLTSa. Makna ini bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH karena izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa didahului dengan diterbitkannya izin lingkungan sebagai syaratnya;

39. Bahwa kedua makna tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Makna yang *pertama*, yakni pejabat tata usaha yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan PLTSa tanpa didahului dengan penerbitan izin lingkungan, diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi, “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
40. Bahwa makna yang *kedua*, yakni pelaku usaha yang memulai konstruksi tanpa didahului dengan izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan, juga diancam dengan sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana terhadap makna *kedua* ini berdasarkan pada Pasal 109 UU PPLH yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Selain itu, Pasal 49 UU Ketenagalistrikan juga mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin, sebagaimana terlihat dalam rumusan pasalnya, yakni, “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”;

41. Bahwa bagian dalam Objek Permohonan yang mengizinkan kemudahan perizinan, khususnya dapat dimulainya konstruksi tanpa izin lingkungan, *tidak dapat mengecualikan* penerapan Pasal 109 UU PPLH, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., mengenai apakah kemudahan perizinan dalam Perpres 18/2016 dapat mengecualikan penerapan Pasal 109 UU PPLH, Ahli menyatakan,
“Tidak, tidak akan mengecualikan. Kebijakan regulasinya salah memang. Tapi ini mungkin berpengaruh terhadap kebijakan penegakan hukum, bisa jadi penegak hukumnya jadi akan menunggu sampah betul-betul terjadi pencemaran. Dasar hukumnya yang dipakai 121 UU PPLH, ini masih tetap dihidupkan sampai sekarang, padahal sebetulnya jangka waktunya 2 (dua) tahun. Ini sebetulnya jelas-jelas bertentangan dengan UU PPLH, karena seharusnya yang belum mendapatkan izin lingkungan harus audit lingkungan. Kebijakan pemerintah demikian, tapi sebetulnya ini tidak sesuai dengan UU PPLH.” (Bukti, P-15)
42. Bahwa dari penjelasan diatas, Obyek Permohonan tidak mempertimbangkan aspek pidana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga akan melegitimasi suatu tindakan pidana, atau bahkan meletakkan pemberi izin dan pelaku usaha sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan akan berdampak buruk terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

A.3 Objek Permohonan tidak mengatur perihal kedudukan Amdal berkaitan dengan izin lingkungan dan periode konstruksi dan operasi PLTSa

43. Bahwa Bab III Objek Permohonan mengatur perihal Perizinan dan Non Perizinan dari proyek PLTSa. Di dalamnya diatur perihal kemudahan percepatan

izin investasi langsung konstruksi, yakni diperbolehkannya pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan. Namun di dalam Bab III Objek Permohonan tidak diatur mengenai kedudukan Amdal terhadap pembangunan PLTSa;

44. Bahwa tidak diaturnya perihal kedudukan Amdal terhadap pembangunan PLTSa di dalam Objek Permohonan telah menimbulkan celah interpretasi yang membahayakan usaha pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Celah interpretasi yang dimaksud terletak dalam ketentuan diperbolehkannya pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan;
45. Bahwa ruang lingkup dari pengurusan izin lingkungan dalam Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan dapat diinterpretasikan meliputi pembuatan Amdal sampai dengan diterbitkannya Izin Lingkungan. Dengan interpretasi tersebut, maka dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa diperbolehkan dilakukan bahkan bersamaan dengan pembuatan Amdal-nya;
46. Bahwa dengan adanya celah interpretasi tersebut, maka peran dari Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup menjadi diabaikan. Pasal 1 butir 11 UU PPLH menyatakan definisi dari Amdal, yakni, "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan." Berdasarkan definisi tersebut, maka peran Amdal adalah sebagai pertimbangan terhadap proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

47. Bahwa jika konstruksi bangunan fisik dari PLTSa bisa dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Amdal dan pengurusan Izin Lingkungan, maka upaya pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hanya menjadi formalitas saja;
48. Bahwa celah interpretasi sebagaimana didalilkan dalam di atas, selain melemahkan upaya pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, juga mengurangi objektivitas penerbit izin lingkungan dalam pertimbangannya untuk menerbitkan izin lingkungan atau tidak terhadap proyek PLTSa. Keadaan sudah dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa secara tidak langsung mendorong penerbit izin lingkungan untuk menerbitkan izin lingkungan dengan didasarkan pada pertimbangan ekonomi;
49. Bahwa dibolehkannya proses konstruksi PLTSa dimulai bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan juga menempatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam risiko menderita kerugian. Risiko menderita kerugian tersebut terjadi jika penerbit izin lingkungan menolak permohonan izin lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam keadaan konstruksi bangunan fisik PLTSa sudah dilakukan. Pelaku usaha dan/atau kegiatan akan menderita kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan proses konstruksi bangunan fisik PLTSa ketika permohonan izin lingkungannya ditolak oleh penerbit izin lingkungan;
50. Bahwa adanya kemungkinan dimulainya konstruksi bersamaan dengan pembuatan Amdal untuk PLTSa juga telah melemahkan peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal. Pasal 26 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Lebih lanjut lagi, Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal harus dilakukan berdasarkan **prinsip pemberian**

informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (huruf tebal dari PARA PEMOHON);

51. Bahwa adanya potensi dimulainya konstruksi PLTSa bersamaan dengan penyusunan Amdal telah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan Amdal ditujukan untuk memberikan informasi-informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap substansi di dalam Amdal dalam proses penyusunannya. Pendapat-pendapat masyarakat terhadap Amdal PLTSa tentu akan menjadi formalitas belaka jika konstruksi PLTSa telah dimulai pada saat Amdal masih dalam tahap penyusunan;

52. Bahwa celah interpretasi tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertohadi Kusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The morality of law* menyatakan ada 8 (delapan) azas yang harus dipenuhi oleh hukum antara lain:
 - a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
 - b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
 - c. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sebuah sistem.
 - d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
 - e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
 - f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
 - g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
 - h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Poin E di atas menjelaskan bahwa pertentangan terjadi dalam Obyek Permohonan, perbedaan diantaranya dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama tentang perizinan. Pada poin G di atas, terjadi perubahan prinsip, dimana dalam peraturan lain izin haruslah dilakukan sebelum kegiatan/usaha, sementara di Obyek Permohonan *a quo* berbeda.

B. Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan Teknologi Termal dalam Objek Permohonan Bertentangan dengan Sistem Pengelolaan Sampah dan Tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah

53. Bahwa Objek Permohonan merupakan peraturan untuk percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa), yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Objek Permohonan didefinisikan sebagai “*pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, insinerator dan pyrolysis.*” Definisi ini membatasi ruang lingkup PLTSa pada **teknologi *thermal process* meliputi gasifikasi, insinerator dan *pyrolysis***, yang pada intinya adalah membakar sampah (Bukti P-1).
54. Bahwa Objek Permohonan merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang dalam konsideransnya **(Bukti P-1)** merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
55. Bahwa sesuai dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti P-6)**, Objek Permohonan seharusnya memiliki keselarasan tujuan dan mendorong pencapaian tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No. 69) **(Bukti P-16)**. Selain itu, mengingat Objek

Permohonan merupakan peraturan percepatan, maka seharusnya percepatan yang didorong dalam Objek Permohonan adalah percepatan pencapaian tujuan UU Pengelolaan Sampah, *bukan* semata-mata percepatan dalam skala proyek;

56. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan hukum yang menunjukkan pertentangan antara percepatan PLTSA teknologi termal sebagaimana dimuat dalam Objek Permohonan dengan:
- A.1. Sistem pengelolaan sampah yang dibangun UU Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 1 angka (5), Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;
 - A.2. Tujuan pengelolaan sampah dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah, yaitu:
 - A.2.1. Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan meningkat;
 - A.2.2. Sampah menjadi sumber daya;

B.1. Objek Permohonan Bertentangan dengan Sistem Pengelolaan Sampah yang Dimandatkan UU Pengelolaan Sampah

57. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah, “pengelolaan sampah” didefinisikan sebagai, *“kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”* Rumusan Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah merupakan suatu “sistem” yang tidak terpisahkan. “Sistematis” menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah harus dilakukan teratur menurut sistem, dengan cara yang direncanakan dengan baik. “Menyeluruh” menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah harus dilakukan secara utuh dan merata, sehingga pelaksanaannya harus selalu berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri antara satu dengan yang lainnya. “Berkesinambungan” menunjukkan kesalingterkaitan; dengan kata lain, hubungan pengurangan dan penanganan sampah yang saling

mempengaruhi perlu diantisipasi, direncanakan dan sebisa mungkin saling mendukung.

58. Bahwa definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah tersebut merupakan jiwa dari UU Pengelolaan Sampah yang merangkum latar belakang pembuat Undang-Undang membentuk materi muatan UU tersebut dan selalu menjadi acuan dalam menginterpretasikan struktur dan rumusan teks sebagaimana UU tersebut disahkan;
59. Bahwa merujuk ke Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah serta Bagian Konsiderans, Penjelasan Umum (**Bukti P-16**) dan Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah, sangat jelas bahwa para pembuat UU Pengelolaan Sampah menghendaki sebuah sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, *bukan* pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada pendekatan akhir sebagaimana digalakkan dengan Objek Permohonan;
60. Bahwa bagian konsiderans “menimbang” UU Pengelolaan Sampah menyatakan, *“Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.”*
61. Dalam Bagian Penjelasan Umum UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa permasalahan yang melatarbelakangi pengundangan UU Pengelolaan Sampah adalah perspektif masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang *“masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.”* Diuraikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan bahwa, *“paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.”*

62. Dalam bagian penjelasan UU Pengelolaan Sampah, dijelaskan juga mengenai “paradigma baru,”

“[...] Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.”


63. Bahwa pertentangan bagian Objek Permohonan yang mengunci pilihan teknologi pengelolaan sampah sebagai “PLTSA teknologi termal” dengan sistem pengelolaan sampah yang dimandatkan UU Pengelolaan Sampah dikonfirmasi oleh Ahli Hukum Administrasi Negara yang PEMOHON ajukan, Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., yang merupakan salah satu penyusun UU Pengelolaan Sampah (**Bukti P-15**),

*“Jika dilihat dari Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah, di mana saya merupakan salah satu penyusunnya, ada 5 substansi yang perlu ada dalam aspek-aspek pengelolaan sampah tadi. **Pertama**, yang berkaitan dengan fisik sampah sebagai komoditas maupun sampah sebagai limbah. Baik dengan teknologi maupun pengelolaan kreatif. UU Sampah melihat sampah tidak sebagai musuh bersama, karena kotor, menjijikkan – tapi sampah menjadi bagian dari kehidupan. **Kedua**, sampah sebagai sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya social. Mengapa sumber daya social? Sampah ini menjadi bagian dari kehidupan social kita. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya mereka tidak banyak memproduksi sampah, ini tidak ekonomi, tapi kita tahu persis mendidik anak kita untuk memperlakukan sampah dengan semestinya. Di sekolah kita mengajarkan mengenai kesehatan dalam aspek pengelolaan sampah. Bahkan di masyarakat sering ada kegiatan gotong royong, ini juga efek dari sampah. **Ketiga**, sampah merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Negara. Di UU Sampah ada asas tanggung jawab negara, jadi ada *responsibilitas, akuntabilitas dan liabilitas*. *Responsibilitas* artinya sampah*

ini menjadi tugas, tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya. Masyarakat menjadi bagian dari partisipasi, kewajiban menjaga kebersihan, tapi pengelolaannya dari pemerintah, ada di pasal 2 UU Pengelolaan Sampah. Maka kewajiban untuk mengatur, menyediakan lembaga, anggaran, institusi, petugas, serta membangun kerjasama dan kemitraan serta pengembangan teknologinya ini melekat pada pemerintah. **Keempat**, perlu dilihat bahwa pengelolaan sampah itu mengandung unsur “hak,” yang mana sebetulnya agak berseberangan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, padahal kita merupakan orang yang menimbulkan sampah. **Kelima**, dalam pengelolaan sampah mesti ada kegiatan/aktivitas, baik alam ataupun manusia. Maksudnya, sampah itu tidak datang seperti air datang dari gunung. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Sampah ini aktivitasnya memang harus ada yang melakukan, ada yang menjadi korban, ada yang mengobati pengelolaan sampah yang memburuk.”

64. Lebih lanjut, dalam Naskah Akademik Undang-Undang Pengelolaan Sampah (**Bukti P-17**), “paradigma baru” dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang **sistematis dan berkesinambungan** yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Konsep dasar paradigma baru pengelolaan sampah di satu sisi mengurangi timbulan sampah, dan di sisi lain semakin sedikit mungkin sampah dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. **Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah mengindikasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah, dan sebaliknya.** Perbandingan paradigma lama dan baru pengelolaan sampah digambarkan dalam diagram 1.



Dalam pada itu perlu pula dikemukakan bahwa dalam mengelola sampah perlu dipikirkan untuk menggunakan teknologi tinggi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup, air tanah, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.”¹

Kutipan dalam Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah ini dikenal sebagai “piramida pengelolaan sampah” yang sudah diakui secara global, termasuk merupakan hierarki pengelolaan sampah yang disarankan oleh United Nations Environmental Program dalam *Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices* (2007) (**Bukti P-18**) sebagai berikut:

¹ Naskah Akademik Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 40.



Sumber: United Nations Environmental Program (2007) Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices, hlm. 46-47

65. Bahwa piramida hirarki pengelolaan sampah yang dirujuk dalam UU Pengelolaan Sampah merupakan suatu konsep yang telah dikenal secara global, antara lain dielaborasi oleh United Nations Environmental Program dalam “*Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices* (2007; 46-47), yang menyatakan, “*Pengelolaan sampah yang baik m lingkungan. Hal ini juga membantu untuk menghindari hilan erupakan elemen penting dalam perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan gnya sumber daya. Penimbunan yang ceroboh dapat mencemari badan air; membakar sampah di tempat pembuangan sampah atau insinerator yang tidak pantas atau pembakaran terbuka dapat melepaskan bahan kimia dalam tingkat tinggi yang tercantum dalam Lampiran C dan zat beracun lainnya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik, logam berat dan*

material partikulat. Untuk alasan ini, pendekatan holistik untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah akan memiliki efek positif di sejumlah daerah; Pengelolaan sampah terdiri dari berbagai bidang intervensi. Sebagai langkah pertama, pencegahan dan pengurangan sampah dapat membantu mengurangi timbulnya sampah, dan potensi bahaya hingga pada tingkat minimum.” (Bukti, P-18)

66. Bahwa PLTSa teknologi termal tidak sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah yang menjadi dasar pengelolaan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah. Shlomo Downen (**Bukti P-19**) menyatakan pendapatnya mengenai letak PLTSa berteknologi termal dalam sistem pengelolaan sampah “paradigma baru” yang menyatakan bahwa,

“Hierarki pengelolaan sampah menyediakan prioritas lima langkah pilihan pengelolaan sampah, pencegahan sampah dianggap sebagai pilihan yang paling diinginkan, diikuti dengan mempersiapkan sampah untuk digunakan kembali, daur ulang dan pemulihan lainnya, termasuk pemulihan energi, dengan pembuangan (termasuk pembakaran yang tidak efisien) sebagai upaya terakhir,”

Lebih lanjut, Downen menyatakan bahwa,

“Insinerasi tidak memiliki tempat dalam ekonomi melingkar nir-sampah di masa depan yang harus kita upayakan. Insinerasi menekan daur ulang, menghancurkan sumber daya berharga, melepaskan gas rumah kaca, dan membuang uang. Insinerator tidak harus dipaksakan di masyarakat yang tidak menginginkannya.”

67. Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah juga menjelaskan mengenai paradigma lama yang ada pada saat pengundangan UU Pengelolaan Sampah, yang justru diharapkan pembuat Undang-Undang untuk ditinggalkan dengan diundangkannya UU Pengelolaan Sampah (**Bukti P-17**),

“Dengan proyeksi perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang, maka paradigma pengelolaan sampah sebagaimana diterapkan sampai saat ini

yang bertumpu pada *pendekatan ujung-pipa dan memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak berguna, tidak dapat dipertahankan*. Paradigma lama pengelolaan sampah tersebut harus diubah dengan paradigma baru dengan pendekatan sumber dan memandang sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru bertumpu pada upaya mengurangi timbulan sampah pada sumbernya dan menangani sampah. Tahap akhir dari siklus hidup sampah adalah tempat pemrosesan akhir sampah.”²

68. Lebih jauh, Naskah Akademik juga menunjukkan maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif (**Bukti P-17**),

“Pembentukan Undang-undang ini juga dimaksudkan sebagai payung hukum bagi kebijakan tata kelola pengelolaan sampah secara komprehensif untuk kepentingan masyarakat luas. Karena, pengelolaan sampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggu kesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari laut dan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata, konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya.

Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifat sektoral. Penanganan yang dilakukan sebatas hanya memindahkan, membuang dan memusnahkan dengan cara yang tidak aman dan kurang ramah lingkungan.”

69. Naskah Akademik juga telah secara eksplisit menyatakan bahwa pengurangan sampah dari sumber merupakan indikator kerja pengelolaan sampah yang baik (**Bukti P-17**):³

“Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin

² Naskah Akademik hlm. 55

³ Naskah Akademik hlm. 46

berkurang. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah merupakan indikator kerja pengelolaan sampah yang baik, dan sebaliknya.”

70. Bahwa dalam Objek Permohonan, TERMOHON telah *mereduksi* keseluruhan proses yang seharusnya saling terkait dan melengkapi dalam sistem pengelolaan sampah menjadi sebatas pemrosesan akhir. Hal ini jelas bertentangan dengan dasar filosofis UU Pengelolaan Sampah sebagaimana dielaborasi dalam penjelasan di atas, di mana sangat jelas bahwa UU Pengelolaan Sampah menghendaki pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan timbulan sampah, dan secara berjenjang, sistematis dan berkesinambungan melakukan penanganan sampah agar menjadi sumber daya *sebelum* sampah tersebut dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

71. Selain itu, Objek Permohonan justru mendorong percepatan terhadap paradigma lama yang UU Pengelolaan Sampah telah jelas nyatakan perlu ditinggalkan. Dengan mengundang Objek Permohonan, TERMOHON justru memperkuat paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir. Objek Permohonan hanya memfokuskan percepatan pada permasalahan sampah di hilir, bukan permasalahan sampah secara komprehensif. Padahal, menumpuknya permasalahan sampah di hilir ini tidak terlepas dari kegagalan TERMOHON melaksanakan mandat UU Pengelolaan Sampah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Selama tujuh tahun sejak pengundangan UU Pengelolaan Sampah, TERMOHON tidak pernah membuat peta jalan (*roadmap*) pengelolaan sampah yang komprehensif dari awal timbulan sampah hingga akhirnya sampah tersebut dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Selain itu, TERMOHON juga belum mengerahkan segenap daya dan usaha untuk melakukan mandat undang-undang untuk melakukan strategi pengurangan sampah, penggunaan kembali dan daur ulang sampah agar dapat mengurangi volume sampah di tempat pengolahan akhir.

72. Di sisi lain, Objek Permohonan tidak mempertimbangkan dan/atau menunjukkan keterkaitan dengan berbagai teknik pengelolaan sampah yang lebih baik dan berwawasan lingkungan seperti pengomposan, pengurangan sampah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), hingga PLTSa teknologi non-termal. Hal ini menempatkan pengelolaan sampah di hilir (saat sudah menjadi timbulan sampah) sebagai arus utama kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah, dan menegaskan amanat UU Pengelolaan Sampah untuk mengelola sampah dengan “paradigma baru,” yaitu secara komprehensif sejak sebelum sampah ditimbulkan hingga ke bagian akhir pemrosesan saat sampah dikembalikan dengan aman ke lingkungan.
73. Bahwa selain itu, dalam implementasinya, teknologi termal dalam pengelolaan sampah akan menghilangkan potensi daur ulang yang ada pada sampah. Sebagaimana disampaikan oleh Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (**Bukti P-20**) bahwa,
- “Insinerator juga menghancurkan sumber daya dalam sampah yang bisa dipulihkan jika bahan yang dibuang di aliran sampah didaur ulang atau digunakan kembali. Setelah sampah kompos dan daur ulang dibuang, banyak sampah yang dibakar di insinerator berbasis petrokimia, termasuk botol plastik, tas, kemasan dan bahkan sampah elektronik. Petrokimia adalah bahan bakar fosil dan plastik pembakaran yang berasal dari bahan bakar fosil tidak menciptakan energi 'hijau' - hanya membakar bahan bakar fosil dalam bentuk lain. Manfaat keuangan, ekologi dan iklim yang lebih baik dapat dicapai bila sampah digunakan kembali atau didaur ulang. Misalnya membakar plastik botol air PET menghasilkan 3.22 gigajoule per ton sedangkan daur ulang menghemat 85.16 gigajoule per ton. Itu berarti daur ulang botol plastik PET menghemat 26,4 kali energi dari hasil pembakaran yang menunjukkan bahwa membakar sampah amat menyia-nyiakan energi.”*

74. Bahwa kenyataan di lapangan 10 tahun terakhir ini menunjukkan tumbuh dan berkembangnya inisiatif pemilahan sampah di sumber, gerakan 3R, Bank Sampah, keterlibatan pemulung dalam rantai daur ulang, perlu dipertimbangkan. Pembakaran sampah di 7 (tujuh) kota hanya layak bila asumsi yang digunakan adalah membakar semua sampah yang dihasilkan di tiap kota, tanpa ada kegiatan daur ulang.
75. Bahwa sekalipun jika TERMOHON mengakui bahwa pembuatan Objek Permohonan merupakan solusi jangka pendek yang paling memungkinkan untuk memecahkan krisis yang timbul karena kegagalan TERMOHON dalam mengelola sampah sesuai mandat Undang-Undang (*QUOD NON*), TERMOHON selayaknya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat bahwa alternatif solusi lainnya yang sejalan dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah telah dipertimbangkan. Objek Permohonan tidak mempertimbangkan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah, misalnya PLTSa teknologi non-termal yang tidak dimasukkan dalam ruang lingkup Objek Permohonan.
76. Bahwa sekalipun merupakan hal yang secara sekilas merupakan permasalahan teknis, UU Pengelolaan Sampah memberikan batu uji dalam memilih teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang dikehendaki UU Pengelolaan Sampah dalam batang tubuhnya. Lebih lanjut, PARA PEMOHON akan menguraikan pertentangan antara Objek Permohonan dengan pasal-pasal vital yang mendukung sistem pengelolaan sampah dalam batang tubuh UU Pengelolaan Sampah;

B.1.1. PLTSa Teknologi Termal Bertentangan dengan Asas Berkelanjutan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah

77. Bahwa Konsiderans bagian “Menimbang” UU Pengelolaan Sampah menarikan permasalahan yang melatarbelakangi pembentukan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (**Bukti P-16**) ini, yaitu,
- “bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,”*
- Dengan demikian, dalam menafsirkan seluruh ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah, perlu diingat bahwa pengelolaan sampah yang sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan merupakan cita-cita diundangkannya UU Pengelolaan Sampah.
78. Bahwa dalam mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, UU Pengelolaan Sampah merumuskan asas-asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, khususnya asas berkelanjutan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah, yang menyatakan:
- “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan ... asas berkelanjutan.”*
- Dalam bagian penjelasan, diuraikan bahwa asas berkelanjutan berarti *“bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan **menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.**”*
79. Bahwa terkait dengan kedua hal di atas, UU Pengelolaan Sampah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Pengelolaan Sampah,
- “Setiap orang berhak ... (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara **baik dan berwawasan lingkungan** dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.”*

80. Bahwa untuk mewujudkan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, UU Pengelolaan Sampah membebaskan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, sebagai berikut,

*“Pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (b) **memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.**”*

Lebih jauh, dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa, *“Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat **mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.**”*

81. Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas bahwa “teknologi ramah lingkungan” yang dimaksud UU Pengelolaan Sampah adalah teknologi yang berorientasi pada pengurangan sampah, *bukan* teknologi yang *hanya* berfokus pada penanganan akhir sampah sebagaimana difasilitasi dalam Objek Permohonan;

B.1.2. PLTSa Teknologi Termal Melanggar Larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah

82. Bahwa sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan UU Pengelolaan Sampah ini, Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah **(Bukti P-16)** menyatakan:

*“Setiap orang **dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.**”*

“(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ... (g) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Perumusan norma Pasal 29 ayat (1) huruf g jika ditafsirkan secara literal mensyaratkan agar suatu pembakaran sampah dapat dilakukan:

- (1) materi/kandungan dalam sampah tersebut harus sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; *dan*
- (2) metode pembakarannya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Dengan demikian kedua syarat di atas, yaitu “materi / kandungan dalam sampah” dan “metode pembakarannya” harus memenuhi persyaratan teknis.

83. Bahwa kunci dalam menentukan dapat tidaknya pembakaran dilakukan adalah dengan melihat standar, prosedur dan kriteria dalam persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah, hal ini didelegasikan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah;
84. Bahwa tidak satupun Peraturan Daerah dari ketujuh daerah administratif yang termasuk dalam Objek Sengketa memberikan persyaratan teknis yang dapat diaplikasikan dalam konteks PLTSa teknologi termal. Justru, jika Objek Sengketa diterapkan, sudah terang akan menyebabkan pelanggaran dari *seluruh* peraturan-peraturan daerah dari tujuh provinsi/kota tersebut. Berikut masing-masing Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah:

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-21)

Pasal 126 huruf (e) menyatakan,

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang mencemari lingkungan.”

Pasal 135 ayat (1) menyatakan,

“Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (e) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 135 ayat (1) menyatakan,

“Sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau lalai membakar sampah mencemari lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Sementara itu, bunyi Pasal 112 UU PPLH adalah sebagai berikut,

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-”

2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-22)

Pasal 19 huruf (e) menyatakan,

“Setiap orang dilarang membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik.”

Pasal 19 huruf (f) menyatakan,

“Setiap orang dilarang membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan.”

Pasal 24 ayat (1) menyatakan,

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-”

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-23)

Pasal 36 huruf (g) menyatakan,

“Setiap orang dilarang membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA, dan tempat-tempat umum lainnya.”

Penjelasan huruf (g) menyatakan,

“Tidak termasuk dilarang jika membakar sampah di pekarangan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dinas.”

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan,

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:

- a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;*
- b. Uang paksa;*
- c. Pencabutan izin.”*

Pasal 45 ayat (2) menyebutkan,

“Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.”

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Bukti P-24)

Pasal 33 huruf (i) menyatakan,

“Setiap orang/badan dilarang [...] membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Pasal 41 ayat (1) menyatakan,

“Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.”

Pasal 41 ayat (2) menyatakan,

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran;*
- b. Peringatan tertulis;*
- c. Paksaan pemerintahan;*
- d. Uang paksa; dan/atau*
- e. Pencabutan izin;*
- f. Penutupan usaha/kegiatan.”*

Pasal 43 ayat (1) menyatakan,

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-25)

Pasal 57 huruf (g) menyatakan,

“Setiap orang dilarang membakar sampah pada tempat-tempat yang membayakan.”

Pasal 57 huruf (h) menyatakan,

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon.”

Pasal 57 huruf (i) menyatakan,

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-26)

Pasal 52 ayat (1) huruf (g) menyatakan,

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Pasal 71 ayat (1) menyatakan,

“Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, f, dan g dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-”

85. Bahwa selain dalam Peraturan Daerah, bagian manapun dalam UU Pengelolaan Sampah, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan, tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengelolaan sampah agar dapat dikecualikan dari larangan membakar sampah ini. Di luar UU Pengelolaan Sampah pun tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar, baik dalam menentukan apakah suatu sampah layak dibakar maupun dalam menentukan metode pembakaran sampah yang layak. Dengan demikian, Objek Permohonan jelas-jelas mendorong pembakaran sampah yang tidak dapat dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dan

mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;

86. Bahwa Peraturan Daerah telah harmonis dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah dalam hal penerjemahan larangan bakar sampah. Akan tetapi, dengan pengundangan Objek Permohonan, keharmonisan antara Peraturan – Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas menjadi terganggu, dan menyebabkan inkonsistensi antara implementasi Objek Permohonan di daerah-daerah tersebut yang bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Daerah yang menjabarkan lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;
87. Bahwa tanpa adanya standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar, maka satu-satunya batu uji dalam menentukan “kriteria teknis” yang merupakan unsur dari larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g adalah Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas;
88. Bahwa terhadap larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g yang telah diterjemahkan dalam berbagai Peraturan Daerah, terdapat konsekuensi sanksi administrasi maupun pidana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Makassar;
89. Bahwa dengan mengundang Objek Permohonan, TERMOHON telah mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk *melanggar* larangan yang ditentukannya sendiri dan demikian menyebabkan pelanggaran administrasi maupun pidana terhadap norma yang telah dirumuskannya sendiri;
90. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pengundangan Objek Permohonan, khususnya dalam bagian yang membatasi percepatan PLTSa hanya sebagai

PLTSa dengan teknologi termal, bertentangan dengan larangan pembakaran sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah.

B.2. Objek Permohonan Bertentangan dengan Tujuan Pengelolaan Sampah dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah

B.2.1. Objek Permohonan Berdampak Buruk bagi Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan

91. Bahwa PLTSa teknologi termal dengan gasifikasi, insinerator maupun *pyrolysis* merupakan teknologi yang *paling* kotor dibandingkan alternative teknologi lain dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal dampaknya terhadap lingkungan hidup maupun terhadap kesehatan publik;
92. Bahwa PLTSa teknologi termal melepaskan pelbagai pencemar ke udara, termasuk gas asam yang terdiri dari NO_x, SO_x, HCl dan Hidrogen Bromide (**Bukti P-27**); pencemar berbahaya dan beracun (**Bukti P-28**) berupa logam berat merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (Ar), kromium (Cr), kadmium (Cd), benzene (Be) dalam gas buang yang dilepas ke cerobong; pencemar organik persisten yang terdiri dari dioxin (PCDD) dan furan (PCDF) (**Bukti P-29**), hexachlorobenzene (HCB), polychlorinated byphenils (PCBs), PAHs, tetrachloroethylene, naphthalene dan brominated dioxins, dalam wujud PM 10, PM 2.5 (**Bukti P-30**) dan *nanoparticles* (**Bukti P-31; Bukti P-32**). Sebagian besar dari gas beracun dan berbahaya ini bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, PLTSa teknologi termal juga menghasilkan residu pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu (*bottom ash*), serta kerak yang merupakan bahan beracun dan berbahaya (B3) dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu 25% dari jumlah sampah yang dibakar;

93. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana disebutkan di atas telah jelas dampaknya terhadap manusia (**Bukti P-28; Bukti P-33; Bukti P-34**), terutama secara langsung terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah PLTSa teknologi termal serta masyarakat yang tinggal di tempat tersebut; akan tetapi dalam hal pencemar logam berat dan pencemar organik yang persisten juga dapat menyebar sangat jauh melalui media lingkungan dan rantai makanan, bahkan hingga ke luar batas teritorial Negara Republik Indonesia;
94. Bahwa UU Pengelolaan Sampah telah secara khusus mengantisipasi pemilihan teknologi pengelolaan sampah yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini,
95. Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah menyatakan:
*“Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi... (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk **pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.**”*
96. Bahwa dalam mencapai tujuannya, UU Pengelolaan Sampah telah jelas menyebutkan bahwa pemrosesan akhir sampah harus dapat mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Adapun kata “aman” sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “bebas dari bahaya; pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko.”
97. Bahwa dalam menafsirkan kata “aman” dalam konteks teleologis UU Pengelolaan Sampah, penting untuk merujuk Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah yang menyatakan:
“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan ... asas keselamatan, ... asas keamanan.”

Dalam bagian Penjelasan, diuraikan bahwa asas keselamatan adalah “*bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.*”

Selanjutnya, asas keamanan adalah “*bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.*”

98. Bahwa dengan menafsirkan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi PLTSa teknologi termal agar konsisten dengan mandat UU Pengelolaan Sampah:
1. Residu dari PLTSa teknologi termal harus dikelola sedemikian sehingga keselamatan manusia dapat dijamin;
 2. PLTSa teknologi termal harus dilengkapi dengan cukup perangkat pengamanan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negative.
99. Bahwa tidak satupun teknologi termal yang telah ada di dunia mampu menghilangkan sama sekali pencemar logam berat dan pencemar organik persisten dalam gas buang yang dilepas dari cerobong. Sebaik apapun teknologi pengendalian pencemaran udara yang digunakan, pembakaran sampah kota dalam jumlah besar dapat dipastikan akan menghasilkan pencemar-pencemar di atas;
100. Bahwa keterangan Ahli di bidang kesehatan lingkungan, epidemiologi lingkungan dan toksikologi lingkungan yang diajukan PARA PEMOHON, Prof. em. Dr. Juli Soemirat, M.PH., Ph.D. mendukung interpretasi PARA PEMOHON bahwa pembatasan PLTSa sebagai PLTSa teknologi termal bertentangan dengan asas keamanan, karena “*tidak mungkin bisa dan semakin sulit menjamin keselamatan manusia,*” (**Bukti P-35**) karena alasan sbb:
1. “*Sampah padat diubah menjadi sampah gas, yang cepat tersebar, menjadi sulit dikelola dibanding sampah padat;*

2. *Tidak tampak, tidak berbau, sehingga masyarakat tidak dapat menghindari dan tidak merasakan masuknya ke dalam saluran pernapasan, kulit, mata, dan saluran pencernaannya;*
3. *Baik gas maupun sisa pembakaran mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dan masih pula harus dibuang secara aman;*
4. *Sampah sebelum dibakar direncanakan akan ditiriskan sehingga kadar air turun dengan 45%, namun air yang didapat merupakan limbah pula yang mengandung banyak zat berbahaya di dalamnya;*
5. *Syarat yang harus dipenuhi agar PLTSa teknologi termal dapat “menjamin” keselamatan manusia, saat ini tidak ada;*
6. *Jaman dahulu, orang membuat incinerator yang sangat baik dengan suhu tinggi, cerobong asap tinggi, dilengkapi alat pembersih pencemar udara, sehingga semua zat terbakar sempurna menjadi air/H₂O dan CO₂, dianggap bagus;*
7. *Namun saat ini sebaik-baiknya incinerator akan menghasilkan H₂O dan CO₂ tidak bisa dianggap aman karena CO₂ merupakan gas rumah kaca/GRK, dan menambah panas bumi dengan konsekuensi. Perubahan iklim, suhu ekstrim, wabah penyakit bertambah, longsor, banjir, kegagalan panen, mengurangi system imun, kecelakaan udara, laut, darat, kerugian finansial, social, dan ekonomi, dll.”*

101. Bahwa lebih jauh, Ahli Prof. em. Dr. Juli Soemirat, M.PH., Ph.D. menyatakan bahwa PLTSa teknologi termal bertentangan dengan asas keamanan dalam UU Pengelolaan sampah, karena “tidak menjamin dan melindungi masyarakat dari dampak negatif,” sebagaimana diuraikan lebih jauh,

1. *Dampak negatifnya banyak. Sudah diuraikan tentang pemanasan global;*
2. *Gas hasil pembakaran sampah tergantung dari suhu incinerator
Bila suhu rendah akan terdapat dioxin dan furan, sangat beracun;
Bila suhu tinggi akan terdapat GRK< oksida sulfur/SO_x dan oksida nitrogen; /NO_x penyebab hujan asam yang korosif terhadap organism dan benda seni, harta benda;*

Selain itu terdapat partikulat yang semakin halus (PM2.5) semakin berbahaya, karena mudah memasuki system pernapasan, dan meningkatkan angka kematian bayi, (fly ash);

Juga terdapat banyak logam berat beracun seperti timah hitam/Pb, merkuri/Hg, Cadmium/CD, dll, dan asam klorida.

3. Abu sisa pembakaran/ bottom ash.”

102. Bahwa ahli Kimia Lingkungan dan Toksikologi, Profesor dari St. Lawrence University, New York, USA, Paul Connett, Ph.D. (**Bukti P-2**), memberikan keterangan yang mendukung permohonan *a quo*, menyatakan bahwa:

“Insinerator modern yang membakar sampah kota dengan pemulihan energi, yang mulai muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an, telah meninggalkan warisan berupa tingkat dioksin dan senyawa terkait yang sangat tinggi dalam makanan, jaringan, bayi, dan lingkungan kita.

Polutan yang dikeluarkan insinerator termasuk logam berat beracun, dioksin, dan senyawa terkait dioksin. Terdapat beribu-ribu senyawa terkait dioksin ini: chlorinated dan brominated dioksins, furans and biphenyls; mixed chlorinated dan brominated dioksins, furans dan biphenyls; polybrominated dan polychlorinated biphenyl ethers; polybrominated and polychlorinated naphthalenes; dan belerang dan nitrogen yang serupa dengan semua di atas. Lebih parah lagi, ada beberapa racun yang sangat kuat atau permanen yang muncul dalam bentuk nanopartikel.

Memang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa sejak tahun 1980-an industri insinerator telah melakukan upaya yang amat baik untuk mengurangi emisi dioksin dari insinerator yang dirancang, dioperasikan, dan dipantau dengan baik -tetapi itu tidak berarti bahwa semua insinerator yang digunakan hari ini, atau sedang diusulkan di masa depan, beroperasi (atau akan beroperasi) seperti ini terus-menerus. Ada perbedaan besar antara teori dan praktek pembakaran dan perbedaan tersebut dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tempat fasilitas ini berada, seperti yang digambarkan dengan grafis dalam film Trashed.”

103. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana disebutkan di atas memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia yang telah dikuatkan oleh berbagai riset internasional:

1. **Dioxin:** Dioxin merupakan nama populer bagi senyawa beracun *Polychlorinated dibenzo-p-dioxin* (PCDD), yang tergolong karsinogenik Grup-1 berdasarkan klasifikasi *the International Agency for Research on Cancer* (IARC) yang merupakan bagian dari *World Health Organization* (WHO). Selain kanker, dioksin juga dapat menyebabkan gangguan reproduktif dan tumbuh kembang manusia, merusak sistem imun, dan mengganggu sistem hormon. Paparan dosis tinggi dioxin dalam jangka pendek dapat menyebabkan luka-luka pada kulit (*skin lesions*, seperti *chloracne*), penggelapan kulit, dan penyimpangan fungsi hati. Paparan dosis rendah dalam jangka panjang berhubungan dengan kerusakan sistem imun, sistem saraf dan endoktrin serta fungsi reproduksi (**Bukti P-36**).
2. **Furan:** Furan merupakan nama populer bagi senyawa beracun *Polychlorinated dibenzofuran* (PCDF) yang juga diproduksi secara tidak sengaja dari beberapa proses yang sama dengan proses yang memproduksi dioksin dan PCBs. Struktur kimia dan dampak racun yang ditimbulkan furan memiliki kemiripan dengan dioksin (**Bukti P-37**).
3. **Merkuri:** Inhalasi akut merkuri dapat menyebabkan rasa pusing, muntah, diare, meningkatnya tekanan darah atau detak jantung, iritasi kulit dan mata, bronchitis korosif dan pneumonitis. Paparan kronis umumnya berdampak tremor, spasma, kehilangan ingatan, depresi parah, berubahnya karakter, bahkan halusinasi dan delirium. Paparan akut terhadap garam merkuri, atau paparan dosis rendah, dapat bersifat racun secara langsung terhadap ginjal. Merkuri bersifat persisten di lingkungan, dan juga dapat

bersifat racun melalui rantai makanan, misal dengan memakan ikan terkontaminasi (**Bukti P-33**)

4. **Timbal (Pb):** Timbal merupakan karsinogen Grup-3 dalam klasifikasi EPA. Selain menyebabkan kanker, dampak paparan timbal meliputi anemia (dalam level 40-70 µg/dL dalam darah anak-anak dan 50-80 µg/dL dalam darah orang dewasa); dampak terhadap darah, ginjal, serta sistem kecemasan, imun dan kardiovaskular; pengurangan jumlah sperma signifikan dan berkurangnya fungsi prostat, serta pengurangan kesuburan (level di atas 40-50 µg/dL dalam darah); dalam kehamilan, paparan timbal berdampak toksik terhadap janin, resiko kelahiran premature, kecacatan mental pada bayi, termasuk berkurangnya kecerdasan (IQ). Anak-anak merupakan kelompok paling rentan, di mana paparan timbal dalam level rendah di masa awal pertumbuhan telah dikaitkan dengan dampak pengurangan IQ, kemampuan pembelajaran, memori dan tingkah laku (**Bukti P-40**).

5. **Cadmium (Cd):** Inhalasi akut Kadmium dalam level tinggi dapat menyebabkan penyakit paru-paru, seperti iritasi cabang paru dan paru. Satu kali kejadian paparan level tinggi dapat berdampak jangka panjang terhadap kerusakan fungsi paru-paru. Akibat lainnya adalah penyakit ginjal, termasuk proteinuria, pengurangan kadar penyaringan glomerular, dan peningkatan frekuensi batu ginjal. Paparan jangka panjang dalam level rendah akan mengakibatkan bronchitis dan emphysema (**Bukti P-33**).

104. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pencemar berbahaya dan beracun yang memiliki tingkat bahaya jauh di atas pencemar kriteria, dan dengan demikian merupakan aktivitas yang dalam pengendaliannya memerlukan standar, monitoring dan penegakan hukum yang jauh lebih ketat. Dalam hal ini, Ahli yang PARA PEMOHON ajukan, Paul Connett, Ph.D., menyatakan bahwa (**Bukti P-2**), “Masyarakat perlu tiga hal

yang harus dilindungi dari emisi beracun: 1) peraturan yang kuat, 2) pemantauan ilmiah, dan 3) penegakan peraturan oleh pemerintah secara kokoh. Jika pemantauan atau penegakan hukum lemah, masyarakat tidak dilindungi oleh peraturan yang kuat. Sebagai contoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernah diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegah polusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan.”

105. Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal ini dengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:

“Setiap orang dilarang... **mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.**”

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ... (d) diatur dengan peraturan pemerintah.

106. Atas pelanggaran Pasal 29, Pasal 40 UU Pengelolaan Sampah mengenakan ancaman pidana sebagai berikut:

(1) “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat **mengakibatkan ... gangguan kesehatan masyarakat, ... pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan** diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

(2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang mati atau luka berat**, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

107. Bahwa Pasal 41 UU Pengelolaan Sampah juga mengatur ancaman pidana untuk unsur yang sama (dalam hal subjek hukum dan akibat perbuatan) kecuali terkait dengan unsur kesengajaan, di mana Pasal 41 berlaku untuk delik omisi (karena kealpaan) sehingga ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 40 yang merupakan delik komisi (dengan sengaja);
108. Bahwa jika dilihat secara normatif, maka UU Pengelolaan Sampah telah cukup kuat memandatkan bahwa pengelolaan sampah *tidak boleh* dilakukan apabila mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
109. Bahwa dalam menafsirkan “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, UU Pengelolaan Sampah, tidak terlepas dari peraturan mengenai pengendalian pencemaran dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
110. Bahwa selain itu, Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah telah mempertimbangkan perwujudan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik⁴ (**Bukti P-17**), untuk mewujudkan mandat UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya dalam hal kesehatan lingkungan, dengan merujuk pada Pasal 22 UU Kesehatan (pada saat itu berlaku UU No. 23 Tahun 1992)
 - (1) *“Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.*
 - (2) *Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.*

⁴ Naskah Akademik hlm. 60

- (3) ***Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.***
- (4) ***Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.”***

111. Lebih jauh, sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademis UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa
- “Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain, melalui: (i) peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis, termasuk perubahan perilaku. Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.”***
112. Bahwa penjelasan di atas memberikan penerangan dalam membaca tujuan peningkatan kesehatan masyarakat yang dimandatkan dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah. Jika dimaknai dalam hubungannya dengan UU Kesehatan, maka Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah menghendaki *setiap* infrastruktur pengelolaan sampah untuk ***“memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat,”*** dan untuk mewujudkan hal tersebut wajib memiliki ***“standar dan persyaratan”*** yang dapat memfasilitasi tercapainya pemeliharaan dan peningkatan lingkungan yang sehat tersebut;
113. Bahwa *sama sekali* tidak ada peraturan mengenai standar substantif (berupa baku mutu emisi) maupun standar teknis pengendalian pencemaran udara PLTSa teknologi termal, sebagaimana akan PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut dalam hubungannya dengan UU PPLH dalam dalil Bab IV.A bagian D permohonan *a quo* (dari Halaman 101 s/d 108)

114. Bahwa **sama sekali tidak ada** laboratorium lingkungan yang dapat menguji *dioxin* dan *furane* di Indonesia hingga permohonan *a quo* didaftarkan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, pemantauan terhadap emisi *dioxin* dan *furane* yang merupakan emisi paling berbahaya dan bersifat karsinogenik dari PLTSa tidak akan dapat dilakukan. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat Objek Permohonan yang memandatkan percepatan pembangunan PLTSa, bahkan dengan tidak mengindahkan keberadaan Izin Lingkungan sebagaimana PARA PEMOHON uraikan dalam dalil permohonan BAB IV. A bagian A (dari halaman 38 s/d 48)
115. Bahwa PARA PEMOHON telah berkali-kali meminta TERMOHON melakukan dan mempublikasikan analisis resiko kesehatan serta mempertimbangkan ketidaksiapan standar dan kapasitas pemantauan (termasuk ketiadaan laboratorium untuk menguji *dioxin* dan *furane*) dalam mengundang Objek Permohonan. Merespon permintaan PARA PEMOHON melalui PEMOHON Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (**Bukti P- 48**), pada saat Audiensi tanggal 18 Februari 2016, TERMOHON melalui Ibu Ratih Nuridati, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, menyatakan bahwa standar emisi PLTSa sedang disiapkan dan akan jadi dalam 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi, hingga permohonan *a quo* disampaikan ke muka Mahkamah Agung, belum ada sama sekali standar emisi PLTSa yang telah ada, maupun rancangan standar emisi yang disampaikan kepada PEMOHON Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia;
116. Bahwa selain emisi pencemar udara berbahaya dan beracun, residu abu terbang (*fly ash*) dan *bottom ash* dari insinerator juga merupakan pencemar berbahaya dan beracun yang merupakan ancaman yang berbahaya terhadap kesehatan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yang PARA PEMOHON ajukan, Paul Connett, Ph.D. (**Bukti P-2**),
“Insinerator tidak memecahkan masalah TPA. Sekitar 25 persen berat dari sampah yang masuk dibiarkan sebagai abu dan ini masih harus dikubur. Para pendukung insinerasi sering menyebutkan abu yang dihasilkan sebagai "lembaman". Mereka

yakin bahwa abu tersebut secara biologis stabil (sebagian besar organiknya telah terbakar habis) tapi apa yang sering tersirat adalah bahwa abu tersebut tidak beracun, yang sebetulnya salah. Hasil akhirnya adalah bahwa pembakaran mengubah empat ton sampah menjadi setidaknya satu ton abu beracun yang tidak diinginkan oleh siapapun.

Abu adalah lingkaran setan dari industri insinerasi. Karena industri ini berupaya mencari perangkat pengendalian pencemaran udara yang lebih baik untuk menangkap produk sampingan yang sangat beracun dari pembakaran, residu yang dihasilkan menjadi lebih bermasalah dan mahal untuk ditangani, dibuang, dan ditahan.

Ada dua jenis abu yang dihasilkan oleh insinerator: abu bawah (sekitar 90 persen dari abu), yang jatuh melalui sistem pembakar di dasar tungku, dan abu terbang-bahan yang sangat halus yang tertahan dalam gas buang. Idealnya, abu terbang ini ditangkap di boiler, penukar panas, dan perangkat kontrol polusi udara; Namun, mau tidak mau ada sebagian kecil yang lolos ke atmosfer. Sejauh berkenaan dengan logam beracun, secara kimia adalah benar untuk menyatakan bahwa semakin baik pengendalian polusi udara, maka abu terbang menjadi lebih beracun. Di samping itu, abu bawah juga beracun.”

117. Bahwa sebagaimana akan PARA PEMOHON dalam kerangka UU PPLH (dalam dalil BAB IV.A bagian D, dari halaman 101 s/d 107) di bawah, residu abu (*fly ash* dan *bottom ash*) dari insinerator merupakan limbah beracun dan berbahaya yang seharusnya tunduk pada pengaturan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan sampah kota. Di Indonesia sendiri, *bottom ash* maupun *fly ash* merupakan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Lampiran I PP 101/2014 sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus (**Bukti P-41**). Abu terbang (*fly ash*) dan *bottom ash* yang diatur dalam PP 101/2014 adalah dari sumber spesifik khusus proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler, dan/atau tungku industri dengan kategori bahaya 2; serta dari sumber spesifik umum insinerator dari jenis industri/kegiatan pengoperasian insinerator limbah masuk dalam kategori bahaya 1;

118. Bahwa **melakukan pembakaran sampah kota sebanyak maksimal 1.000 ton/hari di 7 (tujuh) kota atau total 7.000 ton/hari berarti menambah jumlah B3 berupa fly ash dan bottom ash secara signifikan, yaitu sekitar 25% atau total sekitar 1.750 ton per hari.** Dalam permohonan *a quo*, TERMOHON mendorong kebijakan untuk memproduksi sekitar 1.750 ton limbah B3 di 7 (tujuh) kota *setiap harinya*. Jika PLTSa beroperasi selama setahun, 638.750 ton atau 455.724 m³ limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* akan dihasilkan 7 (tujuh) kota tersebut secara bersama-sama, atau 65.103 m³ limbah B3 setiap kotanya. Jika dianalogikan dengan muatan truk sampah standar (7 m³), maka total limbah B3 yang harus diangkut setiap kota adalah sekitar 9.300 kali muatan truk sampah per hari. Hal ini sungguh ironis, mengingat kebijakan TERMOHON justru mendorong konversi sampah kota yang tadinya tidak berbahaya menjadi limbah B3 yang jika tidak dikelola dengan baik akan mengancam kesehatan lingkungan dan kesehatan publik. Terlebih lagi, saat ini di Indonesia hanya ada 1 fasilitas pengolahan limbah B3, yakni PPLI di Cileungsi, Bogor. Perlu dipertimbangkan dengan seksama, bagaimana limbah B3 dari 7 (tujuh) kota akan dikelola dan diolah.

119. Bahwa dampak kesehatan publik dari PLTSa teknologi termal telah terjadi dan terdokumentasikan di berbagai negara, sebagaimana dipublikasikan dalam beberapa penelitian ilmiah mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh insinerator terhadap kesehatan publik. Berdasarkan laporan Greenpeace United Kingdom “*Incineration and Human Health*,” (**Bukti P-33**), terdapat beberapa temuan masalah kesehatan publik dari penelitian di fasilitas-fasilitas insinerator yang telah beroperasi, antara lain:

DAMPAK KESEHATAN	KOMENTAR
Tanda Biologis Keterpaparan	
Kenaikan mutagen dalam urin	abu insinerator dan emisi tumpukan bersifat mutagenik (memiliki kemampuan untuk merusak DNA). Oleh karena itu para pekerja terkena paparan senyawa

	mutagenik. Kenaikan mutagen dalam urin menunjukkan paparan senyawa mutagenik. (Penelitian tahun 1990 & 1992).
peningkatan kadar hydroxypyrene dalam urin	Hydroxypyrene merupakan indikator dari paparan internal pada PAH. Hasilnya menunjukkan paparan tinggi pada PAH. (Penelitian tahun 1992).
Peningkatan kuantitas tioeter dalam urin	Tioeter dalam urin adalah indikator dari paparan senyawa elektrofilik seperti PAH. Hasil penelitian menunjukkan paparan senyawa elektrofilik. (Penelitian tahun 1981).
Kanker	
peningkatan probabilitas kematian karena kanker paru-paru sebesar 3,5 kali lipat	Pekerja insinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. (Penelitian tahun 1989).
peningkatan kemungkinan kematian dari kanker esophagus sebesar 1,5 kali lipat	Pekerja incinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. (Penelitian tahun 1989). Dalam hubungannya dengan bukti dari penelitian lain, hasilnya menyiratkan peningkatan ancaman kesehatan pada pekerja. (Penelitian tahun 1989).
peningkatan angka kematian karena kanker lambung sebesar 2,79 kali lipat	Pekerja yang bekerja di insinerator MSW di Italia pada suatu waktu antara tahun 1962 dan 1992. Beberapa peningkatan mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya
Dampak lain	
Peningkatan angka kematian akibat penyakit jantung iskemik	Pekerja insinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. Hasilnya jauh lebih besar secara statistik pada pekerja dengan masa kerja lebih dari 40 tahun. (Penelitian tahun 1989).

<p>Kelebihan hiperlipidemia. Hubungan yang signifikan antara tingkat dioksin darah dan aktivitas sel pembunuh alami (efek sistem kekebalan tubuh). Rasio jenis kelamin yang berubah antara keturunan. Penurunan fungsi hati. Peningkatan alergi.</p>	<p>Pekerja yang bekerja di insinerator di Jepang, yang beroperasi antara tahun 1988 dan 1997. Kelebihan hiperlipidemia amat signifikan. Perubahan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Rasio perubahan jenis kelamin secara statistik tidak signifikan. Korelasi antara alergi dan paparan dioksin harus dikonfirmasi. (Penelitian tahun 2000).</p>
<p>Kelebihan dari proteinuria (kelainan urine) dan hipertensi. Kemungkinan peningkatan hambatan jalan napas kecil (diagnosis belum dikonfirmasi). Kimia darah abnormal</p>	<p>Para pekerja di insinerator MSW di AS. Kelebihan pekerja dengan proteinuria signifikan. (Penelitian tahun 1992).</p>
<p>Chloracne (suatu kondisi kulit akibat paparan dioksin)</p>	<p>Chloracne ditemukan di salah satu pekerja dari insinerator tua di Jepang, yang memiliki tingkat dioksin dalam darah yang tinggi.</p>
<p>Ringkasan Penelitian Kesehatan Masyarakat yang Hidup di Sekitar Insinerator</p>	

DAMPAK KESEHATAN	KOMENTAR
Tanda Biologis Keterpaparan	
peningkatan kadar tioeter dalam urin anak-anak	Kadar tioeter kemih lebih tinggi di antara anak-anak yang tinggal di dekat insinerator yang baru dibangun di Spanyol. (Penelitian tahun 1999)
Tidak ada kerusakan kromosom yang abnormal	Tidak ada kerusakan kromosom berlebihan antara anak-anak yang tinggal di dekat dua insinerator Belgia. (Penelitian tahun 1998)
Kanker	
Peningkatan dalam bentuk jaringan sarcoma lunak sebesar 44% dan limfoma non-Hodgkin sebesar 27%	Kluster signifikan dari kanker ini adalah warga yang tinggal dekat dengan insinerator di Perancis. Mungkin karena paparan dioksin dari insinerator, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah hal ini benar adanya. (Penelitian tahun 2000).
peningkatan kemungkinan kematian akibat kanker paru-paru sebesar 6,7 kali lipat	Kejadian yang meningkat secara signifikan di warga yang tinggal dekat dengan insinerator MSW di daerah perkotaan Italia. (Penelitian tahun 1996).
Peningkatan kejadian kanker laring	Ditemukan di sekitar sebuah incinerator Inggris yang berbahaya karena pelarut limbah (1990), tetapi tidak ditemukan pada sembilan lainnya. Di Italia, kelebihan kematian dari kanker ini ditemukan di penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator, tempat pembuangan sampah dan kilang minyak.
Peningkatan tingkat kematian karena kanker hati sebesar 37%	Sebuah studi pada 14 juta orang yang hidup dalam 7,5 km dari 72 insinerator MSW di Inggris. Penelitian lebih lanjut untuk menghilangkan kemungkinan

	<p>pembaur menemukan kemungkinan peningkatan kanker hati berbohong antara 20 dan 30%.</p> <p>Kekurangan Sosial tidak bisa benar-benar dikesampingkan sebagai perancu a. (Penelitian tahun 1996 dan 2000).</p>
<p>Peningkatan probabilitas kematian kanker pada anak-anak sebesar 2 kali lipat</p>	<p>Sebuah studi yang dilakukan pada 70 insinerator MSW di Inggris (1974-1987) dan 307 insinerator limbah rumah sakit (1953-1980).</p> <p>Hasil ini sesuai dengan penelitian lain di mana terjadi peningkatan probabilitas kanker anak untuk insinerator rumah sakit dan industri pembakaran skala besar, suhu tinggi (Penelitian tahun tahun 1998 dan 2000).</p>
<p>Dampak Pernafasan</p>	
<p>Peningkatan pembelian obat untuk masalah pernapasan.</p>	<p>Sebuah penelitian di sebuah desa di Perancis yang memiliki insinerator MSW. Hasilnya menunjukkan peningkatan penggunaan obat untuk penyakit pernapasan tetapi hubungan sebab-akibat tidak dapat disimpulkan (Penelitian tahun 1984).</p>
<p>Dampak Pernafasan</p>	
<p>Peningkatan gejala pernafasan, termasuk peningkatan pelaporan mengi atau batuk sebesar 9-kali</p>	<p>Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator limbah berbahaya. Hasilnya utilitas terbatas karena kekhawatiran metodologis tentang studi ini. (Penelitian tahun 1993).</p>
<p>Dampak buruk pada fungsi paru-paru anak-anak</p>	<p>Sebuah studi pada anak-anak yang tinggal dekat dengan insinerator kawat reklamasi di Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan polusi udara yang tinggi, tetapi bukan insinerator yang terkait dengan perubahan fungsi paru-paru pada anak-anak. (Penelitian tahun 1992).</p>

Peningkatan gejala pernapasan termasuk penyakit paru-paru, mengi, batuk terus-menerus dan bronkitis.	Sebuah studi pada 58 orang yang tinggal di dekat tungku semen pembakaran limbah berbahaya di Amerika Serikat. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam gejala pernapasan. (Penelitian tahun 1998).
Tidak ada efek buruk pada prevalensi dan keparahan asma pada anak-anak.	Sebuah studi pada anak-anak yang tinggal dekat dengan limbah insinerator lumpur di Australia. (Penelitian tahun 1994).
Tidak ada peningkatan efek pernapasan atau penurunan fungsi paru-paru	Sebuah studi atas 3 komunitas (6963 individu) yang tinggal di dekat insinerator limbah berbahaya dan rumah sakit dan perkotaan di Amerika Serikat. Kurangnya hubungan antara paparan polusi udara partikulat dan kesehatan pernapasan dalam penelitian ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena keterbatasan dalam data pada paparan individu.
Rasio Jenis Kelamin	
Peningkatan kelahiran wanita	Sebuah studi pada penduduk yang tinggal dekat dengan 2 insinerator di Skotlandia, Inggris. Efek ini ditemukan di daerah yang berpotensi paling terkena lepasan insinerator. Studi lain telah menemukan peningkatan kelahiran perempuan antara ayah yang tidak sengaja terkena dioksin tingkat tinggi. (Penelitian tahun 1995 dan 1999).
Kelainan kongenital	
Peningkatan insiden di cacat dibagian wajah cacat garis tengah lainnya termasuk spina	Peningkatan yang signifikan dalam cacat dibagian wajah diamati untuk kelahiran di area yang berlokasi dekat ke situs insinerator di mana pembakaran terbuka dari bahan kimia berlangsung 1960-1969. Sebuah

bifida dan hipospadia (kelainan genital)	hubungan antara kondisi dan hidup dekat insinerator kemungkinan tetapi tidak dikonfirmasi.
Peningkatan probabilitas cacat bawaan pada bayi baru lahir sebesar 1,26 kali lipat	Sebuah studi yang dilakukan pada penduduk yang tinggal di dekat 2 insinerator MSW di Wilrijk, Belgia. (Studi tahun 1998).
Peningkatan malformasi mata kongenital (laporan anekdotal)	Dilaporkan di daerah dekat dua tempat insinerator sampah kimia di Skotlandia, UK. Penelitian lebih lanjut di Inggris menemukan hubungan, meskipun penelitian ini terhambat oleh kurangnya data pada kondisi. (Studi tahun 1989).
Kehamilan berganda	
Kemungkinan peningkatan tingkat kelahiran kembar / kehamilan ganda	Peningkatan kelahiran kembar yang signifikan pada tahun 1980 pada penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator di Skotlandia, UK. Probabilitas kehamilan ganda sebesar 2,6 kali lipat ditemukan di dekat insinerator di Belgia (Studi tahun 2000). Tidak berdampak pada kehamilan ganda ditemukan pada survei terhadap insinerator di Swedia. Data dari studi yang berbeda saling bertentangan dan tidak meyakinkan.
Dampak lain	
Kadar hormon tiroid rendah pada anak-anak	Anak-anak yang tinggal di dekat insinerator Jerman memiliki tingkat darah secara signifikan lebih rendah dengan hormon tiroid tertentu. (Studi tahun 1998)
Peningkatan alergi, peningkatan kejadian flu biasa, peningkatan keluhan tentang kesehatan secara umum,	Sebuah studi yang dilakukan pada anak-anak sekolah yang tinggal di dekat dua insinerator MSW di Wilrijk, Belgia. (Studi tahun 1998).

peningkatan penggunaan obat pada anak-anak sekolah	
--	--

120. Lebih jauh, sebagaimana dijelaskan Ahli Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**), terdapat bukti-bukti epidemiologi mengenai dampak kesehatan lingkungan yang ditimbulkan PLTSa teknologi termal terhadap masyarakat di sekitarnya,

“Akut: akan terjadi akne di seluruh (kulit) tubuh, kerusakan ginjal dan hati. Akne dapat pulih, tetapi ginjal dan hati tidak;

Studi epidemiologi yang dilaksanakan di Seveso dan Barcelona, yang telah terpajan selama 15 tahun, hasilnya seperti berikut:

Khronis: TCDD sudah dinyatakan pasti menyebabkan kanker /karsinogenik bagi manusia (IARC, International Agency for Research on Cancer). Juga menyebabkan kelainan pada sistem hormonal dan reproduksi. Kanker buah dada, endometrium(rahim), buah zakar, semua meningkat. Hitung sperma menurun, penyakit Hodgkin/kanker kelenjar getah bening terutama meningkat tinggi. Praktis semua angka kanker naik. Penyakit diabetes juga naik.”

121. Bahwa menimbang bukti-bukti ilmiah sebagaimana PARA PEMOHON paparkan di atas, Pasal 40 dan 41 UU Pengelolaan Sampah, unsur “mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat” dan/atau “mengakibatkan orang mati atau luka berat” dalam Pasal 40 dan 41 UU Pengelolaan Sampah sangat mungkin terjadi akibat emisi PLTSa teknologi termal sekalipun secara teknis “pencemaran” tidak terjadi. Sebagaimana diuraikan di atas, bahkan di negara-negara yang telah memiliki standar pengendalian pencemaran yang cukup ketat dan melalui proses yang layak dalam merencanakan mitigasi dampak dari PLTSa teknologi termal gangguan kesehatan publik masih terjadi. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia, di mana Objek Permohonan diundangkan *tanpa ada* standard, infrastruktur pendukung pemantauan yang layak, sumber daya manusia yang mumpuni, serta penegakan hukum yang *tidak mungkin dilakukan* dengan ketidaksinkronan regulasi yang ada sekarang. Mengenai

ketidaksinkronan regulasi akan PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut dalil BAB IV.A bagian C.2 halaman 97 permohonan *a quo*;

122. Bahwa, dengan ketidaksiapan regulasi, infrastruktur maupun SDM Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, residue PLTSa tidak akan dapat dikembalikan secara aman ke media lingkungan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**). Terkait dengan pertanyaan yang diajukan PARA PEMOHON, Ahli menyatakan bahwa Indonesia belum siap memenuhi prasyarat yang dibutuhkan untuk mengembalikan residu PLTSa secara aman ke media lingkungan, terutama mengingat “*Belum ada peraturan, dan pemantauan, SDM, instrumentasi, laboratorium, anggaran yang memadai, dan bahkan instrument untuk mengukur dioksin dan furan tidak ada.*”

Lebih lanjut, dalam keterangan Ahli, dijelaskan bahwa residu yang tidak akan kembali ke media lingkungan berikut prasyarat pengembaliannya ke lingkungan secara aman adalah,

- a. *Fly ash dan bottom ash; perlu diperiksa kadar logam beratnya sebelum dibuang/dimanfaatkan kembali, misalnya logam Hg, Cr, Cd, Pb, Zn, Ni, As, Mn, dll. Fly ash diperkirakan terjadi sebanyak 10-20% /kg, dan bottom ash, 15-20%/kg.*
- b. *Pencemar udara berbahaya; terutama dioksin furan yang paling beracun di samping logam berat, dan partikulat, selain penyebab pemanasan global*
- c. *Nanoparticles, adalah partikel yang sangat kecil, disebut juga ultra fine particles/UFP<100 nm, seperti molekul, mudah diabsorpsi sel, dan menyebabkan keracunan/penyakit pada sistem kardio-pulmonary/ jantung dan paru-paru.*”

123. Bahwa, selain bertentangan dengan norma-norma dalam UU Pengelolaan Sampah, PARA PEMOHON akan menguraikan juga pertentangan Objek Permohonan dengan norma-norma terkait kesehatan dan pengendalian pencemaran yang ada dalam UU

PPLH, UU Kesehatan, dan UU Ratifikasi Konvensi Stockholm dalam BAB IV.A Bagian C, halaman 90 s/d 101 permohonan *a quo*;

B.2.2. Objek Permohonan Tidak Menjadikan “Sampah Sebagai Sumber Daya” Sebagaimana Dimaksud UU Pengelolaan Sampah

124. Lebih jauh, Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah kembali menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pengelolaan sampah harus melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sampah adalah, misalnya, penggunaan kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat, mendaur-ulang sampah menjadi pupuk kompos, sampah dikembangkan sebagai biogas.”

125. Bahwa konversi sampah ke energy (*waste to energy*) yang didesain dalam Naskah Akademik⁵ (**Bukti, P-17**) hanya menyebutkan “pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energy (biogas).”

“Untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan pengelolaan sampah, dikembangkan program seperti: (i) pengembangan teknik dan metode penanganan akhir sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan [...] sanitary landfill untuk menggantikan open dumping; (ii) waste to energy, yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi (biogas); (iii) pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan.”

Dapat terlihat dalam kalimat di atas bahwa *waste to energy* secara spesifik menyebutkan biogas dan sama sekali tidak menyebutkan pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa penyusun Undang-Undang telah memberikan arahan untuk

⁵ Naskah Akademik hlm. 47

membatasi jenis *waste to energy* yang sesuai dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah.

126. Bahwa dalil di atas antara lain terwakilkan dalam pendapat Ahli yang PARA PEMOHON ajukan, Jane Bremmer dan Froilan Grate dari Global Alliance Incineration Network (GAIA) (2016) (**Bukti P-20**) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kegagalan teknologi insinerasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan ataupun pembangkitan energy yang aman dan terbarukan di Eropa dan Amerika. Ia menyatakan dalam pendapatnya sebagai berikut, *“Namun, kenyataannya, sampah untuk bahan bakar teknologi insinerator secara keseluruhan, telah gagal untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan atau, energi bersih terbarukan yang aman di negara maju. Di Uni Eropa dan AS sampah untuk bahan bakar insinerator tidak menyediakan energi terbarukan seperti yang sering diklaim dalam aplikasi proyek mereka, sebaliknya mereka merusak sumber energi terbarukan yang otentik dan tidak menimbulkan emisi, seperti angin, teknologi surya dan gelombang dan mencemari atmosfer dengan polutan udara berbahaya yang merugikan kesehatan warga dan lingkungan secara lokal dan global ...”*

C. Keberadaan Objek Permohonan Menimbulkan Ancaman Serius yang Tidak Dapat Dipulihkan terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia Sehingga Bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten dan UU PPLH

127. Bahwa, selain melanggar UU Pengelolaan Sampah, lepasan pencemar berbahaya dan beracun dari Objek Sengketa juga akan menyebabkan pelanggaran terhadap UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten dan UU PPLH;

128. Bahwa uraian mengenai bahaya PLTSA teknologi termal terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup telah diuraikan dalam BAB IV.A Bagian C (halaman 90 s/d 101) permohonan *a quo*, mengenai tujuan UU Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, Dalil tersebut memiliki hubungan erat yang tidak terpisahkan dengan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

C.1. PLTSA Teknologi Termal Bertentangan dengan Jaminan Kesehatan Lingkungan dalam UU Kesehatan

129. Bahwa dalam BAB IV.A Bagian C (halaman 90 s/d 101) permohonan *a quo*, telah diuraikan bahwa Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah merujuk pada UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (**Bukti P-17**). Sekalipun kini UU Kesehatan telah diganti dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009) (**Bukti P-42**), ketentuan mengenai kesehatan lingkungan tetap dipertahankan, bahkan diperketat. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Pasal 162

“Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

130. Bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dibebankan kewajiban hukum sebagai berikut,

Pasal 163

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:

a. limbah cair;

b. limbah padat;

c. limbah gas;

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;

e. binatang pembawa penyakit;

f. zat kimia yang berbahaya;

g. kebisingan yang melebihi ambang batas;

h. radiasi sinar pengion dan non pengion;

i. air yang tercemar;

j. udara yang tercemar; dan

k. makanan yang terkontaminasi.”

131. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Dalil B, PLTSa teknologi termal menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dan menimbulkan resiko buruk bagi kesehatan, sekaligus hal ini terpaksa PARA PEMOHON buktikan dengan mengutip sumber-sumber referensi ilmiah yang terpercaya dan berbagai pendapat ahli. Dalam kaitannya dengan Pasal 163 ayat (3) UU Kesehatan, jelas bahwa PLTSa teknologi termal *tidak akan* dapat mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, sebagai berikut:

(1) PLTSa teknologi termal menghasilkan limbah padat berupa *sludge* atau *bottom ash* dalam jumlah yang signifikan;

(2) PLTSa menghasilkan “limbah gas” berbahaya dan beracun, termasuk emisi logam berat, pencemar organik persisten;

- (3) PLTSa menghasilkan nanopartikel yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan sangat sulit dikontrol;
- (4) PLTSa menghasilkan zat kimia yang berbahaya sebagaimana diuraikan dengan panjang lebar dalam dalil B;

132. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan lebih lanjut mengenai salah satu zat pencemar yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh PLTSa dan tidak mungkin dapat dieliminasi sepenuhnya, bahkan agar dapat diminimalisir ke dalam level yang aman bagi manusia membutuhkan teknologi pengendalian pencemaran udara yang sangat mahal, yaitu *dioksin*. Dalam hal ini, keterangan Ahli yang diajukan PARA PEMOHON, Paul Connett, Ph.D., menyatakan **(Bukti P-2)**,

“Secara luar biasa, publikasi penilaian ulang EPA atas toksisitas dioksin (didesak pada mereka oleh industri kertas pada tahun 1992) pada dasarnya selesai pada tahun 1994-tetapi laporan akhirnya tertunda oleh kepentingan industri dan pertanian selama lebih dari delapan belas tahun. Pada tahun 2012, penilaian risiko efek karsinogenik dioksin ini pada akhirnya dipublikasikan. Dua komentar pada rilis ini dapat diakses di Internet. Pada tulisan ini (Mei 2016) EPA telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan penilaian ulang potensi kanker dioksin - yaitu laporan yang digunakan sejumlah negara untuk menunda pembaharuan peraturan dioksin selama lebih dari 20 tahun (misalnya Kanada).

Peringatan pertama tentang gangguan dioksin pada sistem-hormonal manusia - bahkan pada tingkat latar belakang – muncul pada tahun 1992 dari enam peneliti Belanda yang menerbitkan sebuah artikel pendek dalam bentuk surat kepada Lancet. Mereka melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat dan rasio hormon tiroid pada bayi berusia satu minggu tua yang lahir ketika membandingkan ibu dengan tingkat latar belakang dioksin yang tinggi dibandingkan tingkat latar belakang dioksin yang rendah dalam ASI mereka.

Sejak saat itu dioksin dan senyawa serupa dioksin telah terbukti mengganggu enam sistem hormonal yang berbeda (hormon sex laki-laki dan perempuan, hormon tiroid, insulin, gastrin, dan glukokortikoid). Dengan demikian, dioksin tidak hanya memiliki potensi untuk mengganggu perkembangan seksual tetapi juga perkembangan mental dan sistem kekebalan tubuh.

Meski EPA menunda merilis penilaian risiko kesehatan terakhir atas efek non-karsinogenik selama delapan belas tahun, US Institute of Medicine (IOM) menerbitkan sebuah laporan pada tahun 2003 yang menunjukkan cara-cara dimana kita – khususnya kaum muda perempuan – dapat membatasi keterpaparan mereka pada senyawa serupa dioksin. Laporan tersebut menyatakan bahwa:

“Janin dan bayi menyusui mungkin menghadapi risiko khususnya dari paparan senyawa serupa dioksin (DLC) karena senyawa tersebut berpotensi menyebabkan perkembangan saraf, neurobehavioral, dan efek sistem kekebalan tubuh dalam sistem pertumbuhan yang buruk. . . .”

Panel IOM merekomendasikan agar "pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan melakukan pengurangan dihirupnya DLC oleh wanita dan perempuan muda sebelum hamil" dengan mendorong mereka untuk memilih makanan rendah lemak hewan dan susu rendah lemak atau susu skim untuk sebagai pengganti susu.

Mereka yang begitu bangga dengan insinerasi harus menghadapi kenyataan bahwa warisan sejarah mereka adalah gangguan pada sistem makanan sebagian besar penduduk kita untuk menghindari akumulasi dioksin dalam penyediaan makanan oleh emisi industri insinerator di masa lalu. Kita perlu waspada tentang janji-janji dari generasi baru promotor insinerator yang berani mengklaim masalah insinerasi dan dioksin telah selesai.

Dioksin berkonsentrasi dalam lemak hewani dan ikan. Setelah dikonsumsi oleh manusia dioksin paling beracun dimetabolisme amat lambat oleh hati, dan sebagai hasilnya terus menumpuk dalam lemak tubuh kita. Pria tidak memiliki cara untuk menyingkirkan dioksin dan hanya wanita yang mampu: dengan

melahirkan. Selama sembilan bulan kehamilan dioksin dalam lemak tubuh wanita (akumulasi lebih dari dua puluh tahun atau lebih) bergerak ke janin. Konsentrasi yang dihasilkan dan dampak toksikologinya akan sangat meningkat.

Janin dan bayi menyusu tertular dosis tertinggi dioksin dan senyawa terkait. Hal ini sangat serius karena perkembangan janin dan bayi ada di bawah kontrol hormonal, dan dioksin dan senyawa serupa dioksi mengganggu sistem hormonal dengan berbagai cara.”

133. Lebih lanjut, hal ini semakin diperparah dengan sulitnya memonitor emisi dioksin dari PLTSA sekalipun telah dibuat standar yang ketat, terlebih lagi keadaan di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya pemantauan sama sekali yang siap memonitor emisi dioksin, sebagaimana dijelaskan Ahli Paul Connet, Ph.D.,

*“Yang menjadi perhatian publik tentang lemahnya keterkaitan insinerator di Amerika Serikat dan banyak negara lain adalah jaranganya pemantauan logam beracun dan emisi udara dioksin. Promotor insinerasi begitu bangga berbicara tentang pemantauan lingkungan terus menerus (CEM) dari fasilitas mereka. Namun, CEM tidak mungkin untuk logam beracun (dengan kemungkinan pengecualian merkuri) dan senyawa terkait dioksin. Pemantauan ini memerlukan dimasukkannya tabung uji ke dalam gas buang dan dikumpulkannya sampel pada filter. Filter ini kemudian harus dikirim ke laboratorium untuk analisis, yang dapat memakan waktu beberapa bulan. Tidak banyak laboratorium yang memiliki peralatan yang sangat mahal untuk melakukan pengujian ini atau analisis selanjutnya. **Beberapa negara yang mempertimbangkan insinerasi (misalnya Indonesia) tidak memiliki satupun perusahaan untuk melakukan pengujian ini.***

*[...] **Situasi di Indonesia bahkan lebih buruk: tidak ada laboratorium yang memiliki kemampuan untuk mengukur dioksin.***

Sementara itu, insinerator terbaru yang dibangun di Kanada bahkan mengalami masalah memenuhi standar emisi dioksinnya.

Kenyataan bahwa sebagian besar dioksin akan dihilangkan dalam perangkat pengendalian polusi, ketika mereka beroperasi dengan benar, berarti bahwa dioksin berakhir dalam bentuk abu. Ini tidak diukur dan diabaikan dalam inventarisasi dioksin nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti EPA.”

134. *Dioksin⁶ dan furan⁷ yang dihasilkan dari PLTSa teknologi termal juga akan menyebabkan pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia dalam penghapusan dan pengendalian pencemar organik yang bersifat persisten, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (**Bukti P-43**). Salah satu ketentuan dalam konvensi tersebut, yang telah diadopsi Indonesia sebagai hukum nasional, adalah:*

“Masing-masing pihak sekurang-kurangnya harus mengambil langkah-langkah berikut untuk mengurangi total pelepasan yang berasal dari sumber antropogenik dari masing-masing bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, dengan tujuan terus menguranginya dan, jika memungkinkan, menghilangkannya:

- (1) **mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan)** dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan NIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Konvensi. Rencana Aksi ini mencakup antara lain evaluasi pelepasan bahan POPs dari sumber-sumber yang tercantum dalam Lampiran C, strategi untuk memenuhi kewajiban Pasal 5 Konvensi dan langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan;*
- (2) mempromosikan penerapan tindakan yang tersedia, layak dan praktis untuk mengurangi pelepasan atau penghentian pelepasan dari sumber POPs;*

⁶ Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD)

⁷ Polychlorinated dibenzofuran (PCDF)

- (3) *mempromosikan pengembangan dan penggunaan bahan pengganti atau modifikasi bahan, produk dan proses untuk mencegah pembentukan dan pelepasan bahan POPs yang tercantum dalam Lampiran C.*”

Mengingat Objek Permohonan akan menambah lepasan *dioksin* dan *furan* secara signifikan sebagaimana PARA PEMOHON uraikan di atas, maka Objek Permohonan bertentangan dengan kewajiban Negara Republik Indonesia sebagaimana diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2009.

C.2. Belum Ada Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Beracun Dalam UU PPLH Sehingga PLTSa Teknologi Termal Bertentangan dengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagaimana Dijamin UU PPLH

135. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan, “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*”
136. Bahwa dalam pengaturan pengendalian pencemaran udara di Indonesia, pengendalian pencemar udara berbahaya beracun dan pencemar udara persisten dari incinerator belum diatur, sehingga syarat utama dapat digunakannya instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan UU PPLH tidak terpenuhi. Dengan demikian, *seluruh* instrumen lainnya dalam perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi tidak bermakna dalam kaitannya dalam pengendalian pencemar berbahaya dan beracun dari PLTSa teknologi termal;
137. Bahwa dioksin dan furan termasuk dalam daftar Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (**Bukti P-41**), sehingga sudah jelas tingkat bahayanya terhadap kesehatan manusia;
138. Bahwa *dioksin* dan *furan* tercantum dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 bagian Lampiran I: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik. Dioksin dan Furan

termasuk dalam kode limbah A101d dan diklasifikasikan sebagai Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik Lain. Dioksin dan Furan ditempatkan dalam satu kolom limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs yang meliputi antara lain *polychlorinated biphenyls* (PCBs), DDT, PCDD, PCDF. Untuk senyawa Dioksin, di dalam seluruh Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 tidak disebutkan lagi turunan atau senyawa yang mengandung Dioksin (**Bukti P-41**);

139. Bahwa Furan, selain disebutkan dalam terminologi PCDF seperti telah disebutkan di atas, senyawa turunan Furan disebutkan lagi sebanyak sembilan kali dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014. Delapan di antaranya termasuk di dalam Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. Delapan senyawa turunan Furan dalam daftar tersebut diantaranya (**Bukti P-41**):

- a. Karbofuran atau 7-Benzofuranol, Kode Limbah A2107;
- b. 2-Dimetil- 7-benzofuranil ester, Kode Limbah A2111;
- c. Furan atau Furfuran, Kode Limbah A2242;
- d. Furankarboksaldehida, Kode Limbah A2243;
- e. Furandione, Kode Limbah A2264;
- f. Isobenzofurandion, Kode Limbah A2306
- g. Tetrahidrofuran atau Furan,tetrahidro-, Kode Limbah A2324; dan
- h. Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol, Kode Limbah A2360.

Satu senyawa turunan Furan lainnya berada di dalam Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum, yakni pada jenis industri Pestisida dan Produk Agrokimia. Pada jenis industri tersebut terdapat sumber limbah berupa *carbofuran* dalam proses pembuatan bahan baku pestisida;

140. Bahwa sekalipun dioxin dan furan merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengaturan dioxin dan furan di dalam Lampiran I PP 101/2014 *tidak memiliki akibat apapun* terhadap pengendalian lepasan dioxin dan furan di udara dalam kerangka pengendalian pencemaran udara. Hal ini dikarenakan kewajiban

pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam PP 101/2014 *tidak mewajibkan pencemar untuk mematuhi baku mutu atau mematuhi standar teknologi tertentu*. PP 101/2014 hanya membebaskan kewajiban pengelolaan limbah B3 sebatas mengenai pengurangan Limbah B3; penyimpanan Limbah B3; pengumpulan Limbah B3; pengangkutan Limbah B3; pemanfaatan Limbah B3; pengolahan Limbah B3; penimbunan Limbah B3; dumping (Pembuangan) Limbah B3, yang *tidak dapat diaplikasikan dalam hal pencemaran udara oleh pencemar udara berbahaya dan beracun (Bukti P-41)*.

141. Bahwa tidak ada pengaturan mengenai baku mutu emisi untuk kegiatan PLTSa. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemantauan dan penegakan hukum dalam hal pengendalian pencemaran udara, mengingat UU PPLH hanya mengenal instrument baku mutu dalam menentukan terjadinya pencemaran,
“Pasal 20 ayat (1) UU PPLH,
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: [...] (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi;
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”
142. Bahwa tidak ada baku mutu ambien untuk dioxin, furan, maupun logam berat (Hg, Ar, Cd), yang diperparah dengan tiadanya sumber daya manusia dan laboratorium yang dapat melakukan pengujian dioxin dan furan;
143. Bahwa bahkan di Negara-negara lain yang mengklaim dirinya sebagai teknologi terbaik, khususnya di Eropa, insinerator masih menjadi sumber pencemar di udara jika dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara paling ketat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (**Bukti P-20**) sebagai berikut,

“Di Eropa di mana diklaim bahwa sudah ada teknologi insinerator terbaik dengan standar kualitas udara ketat, pelanggaran pencemaran telah masih terjadi. Selain itu, penilaian independen dari standar emisi udara insinerator seperti yang didefinisikan dalam Arahan Emisi Industri Uni Eropa, telah menunjukkan bahwa mereka lebih buruk dari standar kualitas udara WHO dan gagal untuk sepantasnya melindungi kesehatan masyarakat.”

144. Bahwa selain pencemar-pencemar yang disebutkan di atas, hal lain yang penting untuk dipahami terkait PLTSa adalah nanopartikel yang dihasilkannya. Dalam Appendix A pendapat ahlinya (**Bukti P-2**), Ahli Paul Connett, Ph.D. memberikan penjelasan ilmiah mengenai hal ini sebagai berikut,

*“[...] Apakah ada sesuatu yang berpotensi membahayakan kesehatan dari nanopartikel? Jawabannya adalah ya, **ada masalah kesehatan yang sangat serius.***

Titik utamanya adalah bahwa partikel yang sangat kecil ini dapat menembus membrane sel sehingga mekanisme pertahanan normal yang mencegah masuknya partikel ke jaringan tidak berdaya dengan nanopartikel. Nanopartikel di udara yang kita hirup dapat menembus membran paru-paru (lihat gambar 4.6) dan nanopartikel dalam makanan kita dapat menembus membran dari saluran pencernaan.

Dalam kedua hal nanopartikel dapat masuk ke aliran darah. Mereka kemudian dapat menjalar ke setiap jaringan dalam tubuh dan masuk ke jaringan. Mereka bahkan dapat menyeberangi penghalang darah dan otak.

Dari semua sumber pembakaran suhu tinggi, nanopartikel dari sampah pembakaran yang paling mengkhawatirkan karena mereka adalah yang paling beracun.[...].”

145. Bahwa resiko paparan/bahaya nanopartikel juga tidak diatur dalam regulasi dan tidak dipantau, bahkan dengan teknologi kontrol pencemaran udara yang paling

canggih. Dengan demikian, dampak kesehatan dan lingkungan dari pelepasan nanopartikel dari insinerator tidak akan dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini dijelaskan Ahli Paul Connet, Ph.D. (**Bukti P-2**) sebagai berikut,

“[...] Lebih parah lagi, emisi nanopartikel tidak diatur atau dipantau di insinerator. Ukuran partikel yang diatur dalam emisi insinerator umumnya 10 mikron; di beberapa negara ukuran ini mungkin akan turun ke 2,5 mikron. Meski demikian, membandingkan partikel ukuran ini dengan nanopartikel adalah seperti membandingkan peluru meriam dengan pasir (lihat gambar 4.7.) [...] Nanopartikel amat kecil sehingga mereka dapat lolos dari sebagian besar perangkat pengendalian pencemaran udara. Pertanyaan kunci untuk industri insinerasi adalah "Apa usul insinerator modern untuk menangkap partikel ini?" Atau mereka hanya siap untuk pertanyaan ini karena nanopartikel tidak diatur atau dipantau? Jika mereka tidak memiliki jawaban yang jelas dan konkret untuk pertanyaan kunci ini pasti masalah ini memicu prinsip pencegahan terutama ketika ada sekarang strategi alternatif yang tersedia yang dapat mencapai penurunan yang cukup besar (dan lebih besar) dalam jumlah sampah yang dibuang di TPA.”

146. Bahwa dengan belum adanya perangkat peraturan, khususnya baku mutu emisi untuk pencemar udara berbahaya dan beracun, Objek Permohonan merupakan peraturan yang prematur sehingga belum layak diundangkan dan apabila diimplementasikan akan menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan hidup yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan di atas.

D. Objek Permohonan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara

147. Bahwa Objek Permohonan memberikan kewenangan kepada Para Kepala Daerah yang mengurus percepatan pembangunan PLTSa untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

148. Bahwa kewenangan tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan yang berbunyi, "Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar dapat:

- a. Menugaskan badan usaha milik daerah; atau
- b. Menunjuk badan usaha swasta,

Untuk melakukan pembangunan PLTSa (**Bukti P-1**);

149. Bahwa ketentuan dalam Pasal Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam menentukan pelaku usaha mana yang diberikan izin untuk membangun PLTSa, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara;

150. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 148 telah memberikan kewenangan kepada para Kepala Daerah yang mengurus percepatan pembangunan PLTSa untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

151. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 148 telah mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat karena memberikan kewenangan kepada para Kepala Daerah untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

152. Bahwa derajat keterbukaan dalam suatu pelaksanaan proyek yang diurus oleh pemerintah daerah akan menurun jika proyek tersebut dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta yang ditunjuk secara langsung tanpa adanya persaingan dengan badan usaha yang lain;

153. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (**Bukti P-44**) (selanjutnya disebut dengan UU Jasa Konstruksi) yang berbunyi, “Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.”;
154. Bahwa Pasal 1 Butir 2 UU Jasa Konstruksi menjelaskan definisi dari jasa konstruksi, yaitu, “layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.” Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa jasa konstruksi terdiri dari tahapan **perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi**;
155. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 1 butir 3 UU Jasa Konstruksi menjelaskan definisi dari pekerjaan konstruksi, yakni, “keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.”
156. Berdasarkan pada dua definisi dalam dalil angka 154 dan 155 permohonan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan PLTSa termasuk ke dalam definisi jasa konstruksi di dalam UU Jasa Konstruksi. Lebih lanjut lagi, maka ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Jasa Konstruksi merupakan aturan hukum yang relevan dengan proyek pembangunan PLTSa;
157. Bahwa berdasarkan uraian dalil angka 156 permohonan *a quo*, maka penting untuk dipahami maksud dari prinsip persaingan yang sehat. Penjelasan Pasal 17

ayat (1) UU Jasa Konstruksi menjelaskan maksud dari prinsip persaingan yang sehat, yaitu: “Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian antara lain:

- a. Diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
- b. Terpenuhiya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan;
- c. Adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan;
- d. Keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.”

158. Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Jasa Konstruksi juga menjelaskan tujuan dari penerapan prinsip persaingan yang sehat dalam pelayanan jasa konstruksi, sebagaimana tersurat dalam paragraf ini:

“Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing.

Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas, ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.”

159. Bahwa UU Jasa Konstruksi mengatur pengecualian dalam penetapan penyedia jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) UU Jasa Konstruksi yang berbunyi, *“Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.”*

160. Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU Jasa Konstruksi memberikan penjelasan mengenai “keadaan tertentu” di mana penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung, meliputi:
1. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 2. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
 4. Pekerjaan yang berskala kecil.
161. Bahwa konstruksi atau pembangunan PLTSa tidak termasuk ke dalam “keadaan tertentu” sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU Jasa Konstruksi sehingga penetapan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan PLTSa tidak dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung;
162. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 150 sampai angka 161 permohonan *a quo* maka Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU Jasa Konstruksi;
163. Bahwa diberikannya wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penugasan kepada badan usaha milik daerah atau penunjukan kepada badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa akan menimbulkan kerentanan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penetapan pengembang PLTSa oleh Pemerintah Daerah;
164. Bahwa perihal penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa juga telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”) (**Bukti P-38**), sebagai berikut:
- Pasal 38 ayat (1)

“Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tertentu; dan/atau*
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.”*

165. Bahwa kriteria keadaan tertentu maupun pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus telah diatur secara rinci dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (4)

“Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:*
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;*
- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau*
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.”*

Pasal 38 ayat (5)

“Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. *Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;*
- b. *Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);*
- c. *Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;*
- d. *Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;*
- e. *Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;*
- f. *Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau*
- g. *Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.*

166. Bahwa kewenangan penunjukan langsung yang diberikan Objek Permohonan tidak memenuhi satupun ketentuan penunjukan langsung yang disyaratkan dalam UU Jasa Konstruksi maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kaitannya dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c, mengingat pembangunan maupun pengoperasian PLTSa dapat dilaksanakan oleh banyak pihak sehingga seharusnya dilakukan melalui mekanisme lelang dan bukan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Obyek Permohonan.

167. Oleh karena itu, telah jelas bahwa bagian penunjukan langsung dalam Objek Permohonan bertentangan dengan UU Jasa Konstruksi, dan akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya, sehingga sudah selayaknya dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

E. Pengundangan Objek Permohonan Dilakukan Tanpa Mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

168. Bahwa sebagai peraturan perundang-undangan, pembentukan Objek Permohonan wajib menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-6**), khususnya asas “Dapat Dilaksanakan” dan “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” sebagaimana diharuskan Dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

169. Bahwa Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan,

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.”

170. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi,

“Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan

efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.”

Sementara, dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

171. Bahwa pengundangan Objek Permohonan merupakan pengundangan kebijakan yang spesifik terhadap pemilihan teknologi tertentu, sehingga untuk mengetahui PLTSa teknologi termal, merupakan teknologi yang “dapat dilaksanakan” dan memiliki “keadayagunaan dan kehasilgunaan” seharusnya TERMOHON memiliki cukup bukti dan kajian yang telah dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya serta diperbandingkan dengan alternatif lainnya, terlebih kebijakan ini didorong sebagai obyek percepatan. Salah satu Ahli yang diajukan PARA PEMOHON, Shlomo Downen dari UK Without Incineration Network (**Bukti P-19**), menekankan pentingnya studi kelayakan ini,

“Tampaknya rasional dan masuk akal untuk melakukan studi kelayakan dan menahan dukungan yang berpotensi mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah padat (yaitu insinerator) sampai adanya penelitian dan setelah pemangku kepentingan diberi kesempatan mengomentari studi tersebut dan setelah komentar tersebut telah dipertimbangkan.

Studi kelayakan harus dibingkai sedemikian rupa agar ada kemungkinan bahwa kesimpulannya bahwa mengembangkan pembangkit listrik berbasis sampah padat tidak layak untuk Indonesia. Oleh karena itu pada saat ini terlalu dini untuk menyerukan percepatan pembangunan insinerator di muka sebelum dibuatnya dan dilakukannya konsultasi tentang studi kelayakan.

Selain tidak rasional untuk terus melangkah dengan percepatan pengembangan program insinerasi sebelum penerbitan dan pertimbangan dari studi kelayakan, pendekatan seperti itu akan bertentangan dengan Konvensi Aarhus dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (EPMA) Nomor 32 Tahun

2009, karena tidak adanya mekanisme yang memastikan dan memungkinkan partisipasi publik yang tepat dalam pengambilan keputusan berkenaan lingkungan mengenai proyek dan proposal insinerasi.”

172. Bahwa PARA PEMOHON telah mengingatkan kepada TERMOHON untuk melakukan studi-studi mengenai kelayakan PLTSa teknologi termal, baik dari aspek dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, kelayakan teknis pembakaran sampah dan mitigasi dampak, serta rasionalitas ekonominya jika dilihat dari energi yang dihasilkan. Hal-hal ini PARA PEMOHON sampaikan melalui Pernyataan Sikap Bersama berjudul “Waste to Energy Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah,” yang disirkulasikan melalui media massa pada hari Selasa, 22 Desember 2015 (**Bukti P-45**) dan “Tanggapan atas Kebijakan Presiden Mendorong Pembakaran Sampah untuk Energi di 7 (tujuh) Kota” yang disirkulasikan melalui media massa pada Selasa, 9 Februari 2016 (**Bukti P-46**). Kedua pernyataan sikap tersebut telah disampaikan kepada TERMOHON melalui Bapak R. Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam audiensi tanggal 11 Februari 2016; Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tanggal 11 Februari 2016 (**Bukti P-47**); dan Ibu Ratih Nuridati, Deputy Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2016 (**Bukti P-48**).
173. Bahwa hingga Permohonan *a quo* diajukan, TERMOHON tidak pernah memberikan bukti kajian-kajian urgensi dan kelayakan percepatan PLTSa teknologi termal kepada PARA PEMOHON, sekalipun PARA PEMOHON telah meminta dan TERMOHON telah menjanjikan untuk memberikan studi-studi dimaksud kepada PARA PEMOHON;
174. Bahwa lebih lanjut, dalam melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, UU PPLH mewajibkan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”) dalam perumusan kebijakannya,

Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan*
- b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.”*

175. Bahwa tanpa adanya bukti dan kajian yang TERMOHON berikan kepada publik, maka PARA PEMOHON merasa perlu untuk menyampaikan alasan-alasan PARA PEMOHON meyakini bahwa Objek Permohonan tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; tidak benar-benar dibutuhkan; dan tidak akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

176. Bahwa mengingat standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas kurang menggambarkan relevansi dengan PLTSa, maka dalam menimbang apakah pemilihan PLTSa teknologi termal dalam Objek Permohonan akan menyebabkan pelanggaran Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah, PEMOHON akan mengelaborasi kriteria-

kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah sampah memenuhi persyaratan teknis untuk dibakar,

Dalam “Handbook of Waste Management (2nd Edition)” yang ditulis oleh George Tchobanoglous dan Frank Kreith⁸ (**Bukti P-49**) persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar paling tidak mencakup kriteria berikut: (i) konten kelembaban sampah; (ii) nilai kalor; (iii) kandungan garam non-organik; (iii) konten sulfur dan halogen yang tinggi; (iv) sampah radioaktif. Sebagaimana dijabarkan,

“Insinerasi dapat didefinisikan secara lebih spesifik dengan pertimbangan faktor-faktor berikut:

- *Kadar air sampah. Semakin besar kadar air, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghancurkan sampah. Sampah berair dengan kadar air lebih besar dari 95% atau sampah berlumpur dengan kandungan padatan kurang dari 15 persen akan susah dibakar.*
- *Nilai Kalor. Insinerasi adalah proses penghancuran termal di mana sampah tersebut terdegradasi ke bentuk yang tidak sama seperti awalnya oleh penggunaan dan pemeliharaan sumber panas. Tanpa nilai kalor yang signifikan, pembakaran tidak akan menjadi metode pembuangan praktis. Umumnya, batu, tidak berlaku untuk pembakaran. Namun, ada contoh, di mana bahan yang dasarnya lembam memiliki kandungan (atau lapisan) materi yang dapat terbakar yang relatif kecil dan pembakaran akan menjadi pilihan yang pantas bahkan dengan nilai kalor yang kecil. Dua kasus tersebut adalah pembakaran drum kosong dengan lapisan sisa bahan organik pada permukaan dalam mereka dan pembakaran frit dari peralatan pengolahan air Limbah. Grit menyerap lemak dari dalam aliran air limbah yang menghasilkan nilai kalor yang kecil untuk bahan grit, biasanya kurang dari 500 Btu / lb.*
- *Garam anorganik. Sampah kaya dengan organik, garam alkali yang sulit untuk dibuang dalam sistem pembakaran konvensional. Pecahan*

⁸ George Tchobanoglous dan Frank Kreith, *Handbook of Solid Waste Management*, 2nd Edition, (USA: McGraw Hill, 2002), hlm. 13.3 – 13.4

signifikan dari garam dapat menjadi udara yang kemudian terkumpul pada permukaan tungku, menciptakan terak, atau cake, yang sangat mengurangi kemampuan suatu pembakaran untuk berfungsi dengan baik.

- *Kadar sulfur atau halogen yang tinggi. Kehadiran klorida sulfida dalam sampah biasanya akan menghasilkan generasi senyawa pembentuk asam dalam gas lepasan. Biaya untuk melindungi peralatan dari serangan asam harus diseimbangkan terhadap biaya metode pembuangan alternatif untuk sampah tersebut.*
- *Limbah radioaktif. Insinerator telah dikembangkan secara khusus untuk penghancuran limbah radioaktif. Namun, kecuali dirancang khusus untuk pembuangan limbah radioaktif, insinerator tidak boleh digunakan untuk membakar limbah radioaktif.”*

177. Terkait dengan persyaratan di atas, berbagai literatur menunjukkan bahwa sampah Indonesia tidak memenuhi kriteria pertama yaitu **kelembaban sampah**, mengingat tingginya kadar kelembaban sampah Indonesia. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- (b) Dalam Buku Panduan Sampah Menjadi Energi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015) (**Bukti P-34**), disebutkan bahwa kadar air dalam sampah kota mencapai lebih dari 45%, sementara kadar air yang direkomendasikan agar sampah dapat dibakar adalah di bawah 20%.⁹
- (c) Studi yang dibuat oleh Prof. Enri Damanhuri, Pakar Pengelolaan Sampah dari Institut Teknologi Bandung (**Bukti P-50**), menyatakan bahwa “*Sampah*

⁹ Teks asli dalam buku panduan adalah “di Indonesia, sampah dengan kadar air yang tinggi (lebih dari 45%) berarti bahwa biaya pengeringan untuk mencapai tingkat kelembaban [*refused derived fuel*] yang diinginkan (di bawah 20%) lebih tinggi dari pada di negara Eropa, di mana produksi dan penggunaan RDF relatif luas.” *Refused derived fuel* (RDF) merupakan salah satu teknologi *waste to energy* dengan proses termal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Buku Panduan Sampah Menjadi Energi, (Jakarta: Desember 2015), hlm. 87.

kota di Indonesia dikenal mempunyai kadar air yang tinggi (sekitar 60%), sehingga akan mempersulit agar terbakar dengan sendirinya.”¹⁰

- (d) Kementerian Pekerjaan Umum juga menyatakan informasi ini dalam salah satu publikasinya (2007) (**Bukti P-51**), “*Karakteristik sampah di Indonesia memiliki kandungan organik tinggi (70-80%), kadar air tinggi (60%)*”¹¹
- (e) Hal ini erat kaitannya dengan komposisi sampah di Indonesia, yang dalam Studi World Bank yang berjudul “What a Waste: Global Review of Solid Waste Management” (2012) dijelaskan (**Bukti P-52**) “*komposisi sampah di Indonesia sebagian besar terdiri dari sampah organik. Komposisi lengkapnya adalah sebagai berikut: 62% organik, 10% plastik, 9% kaca, 8% logam, 6% kertas, dan 4% lain-lain.*”¹²

178. Sampah Indonesia juga tidak memenuhi kriteria kedua yaitu **nilai kalor**, yang direkomendasikan dalam berbagai literatur sebagai berikut:

1. Dalam *World Bank Municipal Solid Waste Incineration: A Decision Maker's Guide* (2000) (**Bukti P-53**), disebutkan bahwa agar proyek insinerator sampah kota dapat dimulai, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memastikan bahwa nilai kalor rata-rata sampah kota harus setidaknya 7 MJ/kg dan tidak boleh di bawah 6 MJ/kg dalam musim apapun.¹³

¹⁰ Prof. Enri Damanhuri, Teknologi dan Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Teknologi Lingkungan, 25 Juli 2006 di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

¹¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum (2007) Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia, hlm. 26, 46, 54, 61.

¹² The World Bank. 2012. What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management. America: World Bank

¹³ World Bank, *Municipal Solid Waste Incineration: A Decision Makers' Guide* (Washington DC: June 2000), p. 2.

“MSW incineration projects are immediately applicable *only if* the following *overall* criteria are fulfilled:

- a. A mature and well-functioning waste management system has been in place for a number of years;
- b. Solid waste is disposed of at controlled and well operated landfills;
- c. The supply of combustible waste will be stable and amount to at least 50.000 metric tons per year;
- d. The lower calorific value must on average be at least 7 MJ/kg and must never fall below 6 MJ/kg in any season;
- e. The community is willing to absorb the increased treatment cost through management charges, tipping fees, and tax-based subsidies;
- f. Skilled staff can be recruited and maintained;
- g. The planning environment of the community is stable enough to allow a planning horizon of 15 years or more.”

2. Studi yang dibuat oleh Prof. Enri Damanhuri, Pakar Pengelolaan Sampah dari Institut Teknologi Bandung (**Bukti P-50**), juga mengkonfirmasi bahwa sampah di Indonesia pada umumnya tidak dapat mencapai nilai kalor 1.500 Kcal/kg kering.
3. Kementerian Pekerjaan Umum juga berkali-kali menyatakan informasi ini dalam salah satu publikasinya (**Bukti P-51**), "*Karakteristik sampah di Indonesia memiliki [...] nilai kalor rendah (< 1.300 Kcl/kg).*"¹⁴

179. Bahwa Ahli yang PARA PEMOHON ajukan, Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**), mengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan antara karakteristik sampah Indonesia dengan resiko lingkungan / kesehatan yang ditimbulkan residu sisa pembakaran PLTSa, sebagai berikut,

- a. "*Sampah yang basah, memerlukan bahan bakar yang banyak dan waktu yang lebih lama untuk membakarnya, sehingga perlu banyak BBM serta pencemaran udara lebih banyak pula, seperti CO₂, SO_x, NO_x, partikulat, logam, dioksin furan akan banyak, mengakibatkan semua dampak negatif yang telah diuraikan.*
Di kota besar hujan asam sudah terjadi. Di Monas Jakarta, pH = 4-4,5
Di Bandung, Jl Dago pH= 5, juga di kota besar lain.
- b. *Penduduk Indonesia padat, dan rencana cerobong asap incinerator rendah, sehingga akan memajani masyarakat banyak.*
- c. *Pembuangan bottom ash yang beracun akan mahal karena harus dibuang di chemical landfill (biaya dalam \$).*"

180. Bahwa PLTSa teknologi termal merupakan teknologi yang kompleks dan mahal, serta mensyaratkan beberapa prasyarat penting. Dalam *Municipal Solid Waste Incineration, Requirements for a Successful Project*, ditulis oleh T. Rand, J. Haukohl dan U.Marxen, yang diterbitkan oleh Bank Dunia (2000) (**Bukti P-53**)

¹⁴ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum (2007) Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia, hlm. 26, 46, 54, 61.

disebutkan bahwa memperkenalkan teknologi insinerator akan memberi kejutan atau lompatan infrastruktur,

“Memperkenalkan perlakuan mekanik dari Sampah Padat Kota memerlukan lompatan signifikan dalam teknologi dan biaya dan umumnya hanya layak ketika semua sampah sudah dibuang di TPA yang didirikan dan dioperasikan sesuai dengan Decision Makers’ Guide to Solid Waste Landfills, WB/1. Meski begitu, banyak hal yang dapat menyebabkan proyek gagal dan masyarakat harus menanggung beban yang besar [...]

Insinerasi padat adalah teknologi yang sangat kompleks, yang melibatkan investasi besar dan biaya operasi yang tinggi. Pendapatan dari penjualan energi merupakan kontribusi penting (dan perlu) pada total keekonomian pabrik pengolahan, dan, akibatnya, pasar energi memainkan peranan penting dalam memutuskan apakah akan mendirikan pabrik pengolahan atau tidak.”

Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang secara empiris masih berada dalam fase terbawah pengelolaan sampah, bahkan setelah delapan tahun semenjak diundangkannya UU Pengelolaan Sampah masih gagal melaksanakan sepenuhnya amanat Pasal 47 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah agar Pemerintah Daerah menutup seluruh TPA *open landfill* paling lambat pada 7 Mei 2013. Padahal, incinerator merupakan level yang paling tinggi dari hierarki pengelolaan sampah, yaitu fase pengelolaan mekanik, yang idealnya baru dapat dilakukan dengan baik setelah pengelolaan telah melalui fase *“indiscriminate dumping, controlled dumping, landfilling, sanitary landfilling,”*

181. Bahwa *waste to energy* pada dasarnya menggunakan sampah sebagai bahan bakar pembangkitan listrik, dan agar hal ini dapat terjadi, maka persyaratan teknis sampah terutama dalam hal nilai kalor harus terpenuhi. Bahwa dalam konteks Indonesia, karena karakteristik sampah tidak layak secara teknis, maka pembakaran tanpa bantuan bahan bakar lain tidak akan dapat dilakukan. Semakin rendah nilai kalor, maka semakin banyak bahan bakar lain yang diperlukan. Bahan bakar yang memungkinkan untuk dipergunakan adalah bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas bumi atau batu bara. Dengan demikian,

walaupun secara teknis hal ini tetap merupakan proses *waste to energy*, namun sesungguhnya esensi *waste to energy* tidak tercapai;

182. Bahwa hal ini diperkuat oleh pendapat Ahli yang diajukan PARA PEMOHON, Prof. Paul Connett, sebagai berikut (**Bukti P-2**),

“Dalil bahwa limbah pembakaran dapat digunakan untuk memulihkan energi merupakan promosi penjualan yang baik, tetapi kenyataannya adalah bahwa jika tujuannya adalah hemat energi, maka akan ada lebih banyak energi dapat dihemat oleh masyarakat secara keseluruhan (yaitu secara global) dengan menggunakan kembali objek dan mendaur ulang bahan daripada apa yang dapat diperoleh kembali dengan membakarnya. Sayangnya, argumen ini sering tidak dianggap pada pengambil keputusan lokal yang fokus pada energi yang didapat secara lokal dan mengabaikan kehilangan energi bersih pada tingkat nasional atau global. Kombinasi daur ulang dan kompos menghemat tiga sampai empat kali lebih banyak energi daripada yang dihasilkan insinerator yang memproduksi listik. Beberapa perbandingan untuk sejumlah bahan ternyata mengejutkan. Misalnya, daur ulang plastik polyethylene terephthalate PET (biasa digunakan dalam botol air sekali pakai) menghemat dua puluh enam kali lebih banyak energi daripada membakarnya (lihat tabel 4.1 dalam Solusi Nir-Limbah)”

183. Bahwa berdasarkan uraian di atas, klaim TERMOHON bahwa Objek Permohonan bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi tidak akan tercapai, karena pada akhirnya PLTSa justru mengkonsumsi bahan bakar fosil yang lebih tidak efisien dibandingkan dengan jika bahan bakar fosil tersebut dibakar tanpa terlebih dahulu dicampurkan dengan sampah basah;

184. Bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mencapai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga tidak akan tercapai, baik karena konsumsi sumber daya yang justru tidak berkelanjutan dan tidak efisien dibandingkan dengan sumber energy lainnya;

185. Bahwa PLTSa teknologi termal juga memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup, sehingga tidak akan berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan UU Pengelolaan Sampah sebagaimana diuraikan di atas;
186. PLTSa menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, dan dengan komitmen global Indonesia untuk menurunkan GRK, sudah selayaknya tingginya GRK yang dihasilkan dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu indikator teknologi “ramah lingkungan.”

Pendapat Ahli Shlomo Downen dari United Kingdom Without Incineration Network (UK-WIN) (2016) (**Bukti P-19**) mengutip dokumen yang dibuat oleh *European Commission Directorate-General for the Environment*, berjudul *RI Energy Efficiency Formula for Incineration Facilities Dedicated to the Processing of Municipal Solid Waste*” (According to Annex II of Directive 2008/98/EC on Waste),

“Sampah sisa berbasis fosil, misalnya plastik yang tidak bisa didaur ulang, tidak terurai dengan cara yang sama seperti bahan biogenik di TPA. Karena sampah ini mengalirkan energi konvensional dari sampah, maka akan hampir selalu ada keseimbangan karbon negatif dibandingkan dengan TPA”, yang berarti bahwa insinerasi plastik dapat dianggap lebih buruk dalam hal emisi gas rumah kaca langsung daripada mengirim plastik yang sama ke TPA.”

Pendapat Ahli Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (2016) (**Bukti P-20**) yang mengutip data-data dari US. Environmental Protection Agency menyatakan bahwa, “Sampah untuk bahan bakar insinerator memancarkan karbon dioksida (CO₂) per unit listrik (2988 lbs / MWh) daripada pembangkit listrik tenaga batu bara (2249 lbs / MWh). Selain itu, neurotoksin berbahaya seperti merkuri akan dilepaskan dalam volume jauh lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga batubara. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sumber energi bahan bakar fosil, sampah untuk bahan bakar insinerator energi tidak menguntungkan bila dibandingkan dan tidak dapat dianggap sebagai solusi energi yang terbarukan, aman dan bersih.”

187. PLTSA teknologi termal menghasilkan pencemar organik persisten yang bersifat persisten di lingkungan hidup dalam waktu yang lama, potensial untuk perpindahan jarak jauh, dapat terakumulasi dan terkonsentrasi di dalam rantai makanan, dan beracun pada manusia dan makhluk hidup lainnya;

188. Bahwa patut dipahami bahwa telah banyak Negara-negara yang tidak lagi mengedepankan PLTSA teknologi termal dalam pengelolaan sampahnya. Hal ini disebabkan reputasi PLTSA sebagai teknologi kotor dan tingginya resistensi public terhadap PLTSA. Negara-negara maju telah bergerak menjauhi PLTSA dengan teknologi termal dan justru melakukan percepatan terhadap alternatif pengelolaan sampah lainnya, seperti pengurangan sampah dari sumber dan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal ini diperkuat keterangan Ahli yang diajukan PEMOHON, Paul Connet Ph.D., ahli kimia lingkungan dan toksikologi dari St. Lawrence University, Canton, NY, USA (**Bukti P-2**), dalam pendapat ahli yang disampaikan dalam permohonan *a quo*,

“Perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat lebih dari 300 proposal insinerator ditolak antara tahun 1985 dan 1995. Hanya satu insinerator dibangun di sana sejak tahun 1997!

Di Eropa, Jerman, Belanda, Swedia dan Norwegia semua dipaksa untuk mengimpor sampah untuk menjadi bahan bakar insinerator mereka karena penduduk mereka melakukan apa yang dikatakan oleh para politisi tidak akan mereka lakukan di tahun 1980-an dan 1990-an. Mereka memisahkan, kompos, daur ulang dan menggunakan kembali. Di Amerika Serikat, San Francisco (jumlah penduduk 850.000) telah mencapai 80% diversifikasi dari TPA tanpa menggunakan insinerasi. Di Flanders, wilayah berbahasa Flemish dari Belgia ini (populasi enam juta orang) telah mencapai 73% diversifikasi dan di Italia, lebih dari 1000 masyarakat mendapatkan lebih dari 70% diversifikasi; lebih dari 300 lebih dari 80% dan beberapa bahkan beberapa lebih dari 90%. Semua ini dicapai dengan biaya murah, tanpa polusi udara yang signifikan, tanpa perlu tempat pembuangan abu, sekaligus menciptakan lebih banyak pekerjaan (lebih dari

sepuluh kali lebih banyak) dan peluang usaha kecil. Dengan kata lain, selain menjadi lebih berkelanjutan dan lebih baik untuk memerangi pemanasan global, alternatif ini lebih baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi setempat.”

Lebih lanjut, Prof. Connet (**Bukti P-2**) berpendapat bahwa adalah beralasan untuk mengantisipasi industri insinerator dan teknologi termal lain yang semakin minim pasar di negara-negara maju,

[...] *“Karena sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat menjauhi teknologi ini saya hanya bisa berasumsi bahwa industri insinerator saat ini putus asa mencari pasar baru untuk teknologi usangnya.”*

189. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang sangat buruk. PLTSa teknologi termal juga tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dari sisi pengelolaan sampah maupun pembangkitan energi.

190. Bahwa saat ini rencana pembangunan PLTSa sudah diagendakan di beberapa daerah yang seperti yang ditunjuk dalam Objek Permohonan. Dengan dasar Obyek Permohonan yang mengizinkan pembangunan berbarengan dengan pengurusan ijin lingkungan maka dapat dipastikan hal tersebut akan berdampak buruk bagi PARA PEMOHON dan masyarakat luas. Hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan hidup terlanggar terlebih lagi dampak dari Penyelenggaraan kegiatan PLTSa sangatlah riskan terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat luas. Oleh karenanya, sangat mendesak diputuskan penundaan pemberlakuan Obyek Permohonan.

Bahwa keseluruhan pemaparan yang PARA PEMOHON sampaikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

V. DALAM PROVISI

Menjatuhkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.

VI. Petitum

Atas dasar seluruh hal yang telah kami sampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* untuk bisa menilai perkara ini dengan jernih dan menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan aspek masa kini dan masa mendatang. Kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;**
2. **Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar tidak sah atau tidak berlaku secara umum;**
3. **Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;**
4. **Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan semangat untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

Arip Yogiawan, S.H

Muhunur Satyaha Prabu, S.H

I Wayan Suardana, S.H

Willy Hanafi, S.H